

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR BERBASIS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT DI KABUPATEN SAMPANG**

(STUDI PADA BAPPEDA KAB. SAMPANG)

SKRIPSI

(Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya)

DIAN MARLIANA

0910310035



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2013

MOTTO

**Jika seorang detektif menyerah maka tidak akan
ada misteri yang terpecahkan**

(Tantei Gakuen)

Everything Happens for a REASON

There's a BLESSING hidden behind every COMPLICATION

Have faith in ALLAH

(Anonim)

Orang yang berilmu pasti beragama

Dan

Orang yang bergama pasti berilmu

(Dian Marlina)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis *Sustainable Development* di Kabupaten Sampang (Studi Pada BAPPEDA Kab. Sampang)

Disusun Oleh : Dian Marlina

NIM : 0910310035

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -



Malang, April 2013

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Sarwono M. Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Drs. Mochammad Rozikin M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 April 2013

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas nama : Dian Marlina

Judul : Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis
Sustainable Development di Kabupaten Sampang (Studi
Pada BAPPEDA Kab. Sampang)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Sarwono M.Si

NIP. 19570909 198403 1 002

Ketua

Dr. Hermawan M.Si

NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota

Drs. Mochammad Rozikin MAF

NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota

Drs. Rivanto M.Hum

NIP. 19600430 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 11 April 2103

Mahasiswa



Nama : Dian Marliana

NIM : 0910310035



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kupersembahkan Karyaku

Untuk Negeriku Tercinta

Seluruh Masyarakat Indonesia

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Dan Sahabat-sahabat Setiaku



RINGKASAN

Marliana, Dian. 2013. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development di Kabupaten Sampang (Studi Pada BAPPEDA Kabupaten Sampang). Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Sarwono M.Si, Drs. Mochammad Rozikin M.AP

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijaga kelestariannya dengan melakukan pendayagunaan sumberdaya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya perencanaan penataan ruang maka akan memberikan adanya keteraturan dalam pelaksanaan pembangunan dan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam peruntukan ruang dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasinya di Desa Taddan Kecamatan Camplong yang situsnya di BAPPEDA Kabupaten Sampang, dengan fokus kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis *sustainable development* di Kabupaten Sampang dan dampak implementasi kebijakan mengenai kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis *sustainable development* di Kabupaten Sampang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan wilayah pesisir, Kabupaten Sampang mengacu pada pasal 7 Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2029, yang merupakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Sampang secara berkelanjutan dengan 4 strategi didalamnya. Sejauh ini implementasi dari strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang 2010-2029 masih beberapa yang telah terealisasi dengan baik.

Dengan demikian dalam kebijakan tersebut diperlukan adanya prioritas kegiatan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan rencana yang matang dan dapat berkesinambungan. Prioritas kegiatan yang nantinya akan dibuatpun haruslah berdasarkan pada tingkat urgensitasnya.

Kata Kunci : Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Pesisir

SUMMARY

Marliana, Dian. 2013. Policy Of Management Coastal Areas Based On Sustainable Development In Sampang Regency (Study On BAPPEDA Sampang Regency). Public Administration Department. University of Brawijaya Malang. Supervisor : Dr. Sarwono M.Si. Co-supervisor : Drs. Mochammad Rozikin M.AP

The Coastal Area is an area with big potential to be developed and be maintained its preservation by utilization of coastal resources and the use of function areas in a planned, rational, responsible, harmonious and balanced with environmental preservation to improve the welfare of the people. With the spatial planning will provide the regularity in the implementation of development and will avoid the occurrence of abuse in the allocation of space and excessively use of resources without regard to aspect of sustainability.

This research uses descriptive research with a qualitative approach. Its location in Taddan Village Camplong subdistrict the site at BAPPEDA Sampang regency, with a focus on coastal area management policies based on sustainable development in Sampang regency and impact of policy implementation of coastal areas policy management based on sustainable development in Sampang regency.

The result of this research that in terms of coastal area management in Sampang regency referring to article 7 The Regional Spatial Planning 2010-2029, which is the policy development of coastal areas and small island in Sampang regency in a sustainable with 4 strategies in it. So far the implementation of the strategy set out in Sampang The Regional Spatial Planning 2010-2029 are still some that have been well realized.

Thus, in the policy required the prioritization of activities so that the activities carried out can walk with a mature plan and sustainable. Priority activities will be made also must be based on the urgency level.

Keywords: Policy, The Regional Spatial Planning, Coastal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis *Sustainable Development* di Kabupaten Sampang (Studi Pada BAPPEDA Kab. Sampang)”** dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besarku atas doa, dukungan dan kesabarannya.
2. Bapak Dr. Sarwono, M.Si dan Bapak Drs. Mochammad Rozikin M.AP, selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan saran-saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS yang telah memberikan fasilitas serta kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr.M.R. Khairul Muluk, M.Si yang bersedia memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti semua kegiatan akademik dengan baik.
5. Bapak Ir. Tony Moerdiwanto selaku Kepala Bappeda Kabupaten Sampang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
6. Bapak R. Ervien Budijatmiko, ST selaku Kepala Sub.Bidang Permukiman dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Sampang yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Lina Septiayuningtyas, ST selaku Staff Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Sampang yang telah bersedia membantu dan memberi saran dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Sirajuddin, S. Hut selaku Kepala Seksi Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak Makhlus Syadat selaku staff Bidang Konservasi dan Pemulihan SDA Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Bapak Mukrat selaku Ketua Kelompok Tani Desa Taddan Kecamatan Kabupaten Sampang yang bersedia memberikan bantuannya.

11. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya angkatan 2009 yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi.

12. Gandhi Setyo Sambodo yang selalu menemani dan menjadi penyemangatu, sahabat-sahabatku di KP71 (Laila Rahmawati, Irsha Septiema), Ristalina Rachmawati Putri, Firdha Nurul Aisya, Mandasari Astranty, Muhammad Zahir, Danial Fahri, Fahridzan Dwi Aryanto, Coristya Berlian Ramadhana, Yuliana Rindasari dan Elvie Dyah yang selalu setia memberi dukungan, doa, motivasi dan segala bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Penulis juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak, bila ada kesalahan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 30 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

RINGKASAN vii

SUMMARY viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kontribusi Penelitian 10

E. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik 13

1. Pengertian Kebijakan Publik 13

2. Proses Kebijakan Publik 15

B. Desentralisasi dan Pembangunan Berkelanjutan 25

1. Definisi Desentralisasi 25

2. Definisi Pembangunan Berkelanjutan 26

C. Tata Ruang 31

1. Definisi Tata Ruang dan RTRW 31

2. Kedudukan RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW

Kabupaten.....	33
3. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ...	36
4. Rencana, Fungsi, Pengesahan dan Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	36
a. Fungsi RTRW Kabupaten.....	37
b. Manfaat RTRW Kabupaten.....	37
c. Pengesahan RTRW Kabupaten.....	38
d. Penetapan RTRW Kabupaten.....	38
D. Pesisir	
1. Pengertian Wilayah Pesisir.....	38
2. Perencanaan dan Pengolahan Wilayah Pesisir Secara Terpadu	41
3. Pendekatan Pembangunan Masyarakat Pantai	43
4. Konvensional (Ekstraktif) Versus Keberlanjutan.....	45
E. Perspektif Peneliti.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Fokus Penelitian	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian	50
D. Sumber dan Jenis Data	50
1. Data Primer	51
2. Data Sekunder	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Wawancara	52
2. Observasi	53
3. Dokumentasi.....	53
F. Instrumen Penelitian	53
1. Peneliti Sendiri	54
2. Pedoman Wawancara	54
3. Catatan Lapangan (<i>Field Note</i>).....	54
G. Analisa Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	57
1. Profil Kabupaten Sampang	57
2. Profil BAPPEDA Kabupaten Sampang	87
3. Gambaran Umum Desa Taddan	92
B. Penyajian Data	92
1. Kebijakan Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Sustainable Development</i> di Kabupaten Sampang	92
2. Dampak Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Sustainable Development</i> di Kabupaten Sampang	118
C. Analisa Data	123
1. Kebijakan Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Sustainable Development</i> di Kabupaten Sampang	123
2. Dampak Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Sustainable Development</i> di Kabupaten Sampang	137

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran	143


DAFTAR PUSTAKA	144
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

1. Teknik Pengumpulan Data.....	55
2. Luas Wilayah Tiap Kecamatan.....	60
3. Jumlah Penduduk.....	62
4. Keterangan.....	65
5. Kondisi Iklim.....	68
6. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	87
7. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	87
8. Daftar Sarana dan Prasarana.....	87
9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	119



DAFTAR GAMBAR

1. Peta Administrasi Wilayah.....	4
2. Pengerukan Pasir Liar.....	8
2. Pulau Mandangin.....	61
3. Kelerengan Tanah.....	64
4. Kondisi Geologi.....	66
5. Kondisi Permukiman.....	71
6. Komoditi Pertanian.....	73
7. Komoditi Unggulan Perkebunan Tembakau.....	74
8. Komoditi Unggulan Perkebunan Jambu Mete.....	74
9. Industri Genteng.....	75
10. Petis Ikan.....	75
11. Industri Garam Rakyat.....	75
12. Daya Tarik Wisata Alam.....	79
13. Kerapan Sapi dan Atraksi Sapi Sonok.....	81
14. Wisata Purbakala.....	82
15. Makam Ratu Ebu.....	82
16. Hasil Perikanan.....	84
17. BAPPEDA Kabupaten Sampang.....	86
18. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Sampang.....	91
19. Pembagian Kawasan.....	93
20. Indikator Program Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten.....	107
21. Papan Himbauan Pelestarian Mangrove (Bakau).....	110
22. Papan Rehabilitasi Hutan Mangrove (Bakau).....	112
23. Mangrove yang Baru Ditanam.....	121
24. Mangrove yang Sudah Besar.....	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara


Lampiran 2 Mapping Kecamatan Camplong

Lampiran 3 Rencana Pola Ruang Kab. Sampang

Lampiran 4 Curriculum Vitae Penulis

Lampiran 5 Surat Pengantar Penelitian dari BAKESBANGPOL

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari BAPPEDA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km² atau 62% dari luas teritorialnya yang terletak pada pertemuan tiga komponen utama geologi yang memberikan dampak positif terhadap kekayaan alam hayati dan non hayati. Sebagai dampak positif dari letak geologi tersebut, Indonesia memiliki karakteristik kepulauan dan tanah yang subur dengan potensi bahan tambang, kelautan, kehutanan dan pertanian yang cukup signifikan dan bervariasi. Walaupun demikian, ternyata penyebaran sumber daya alam yang dimiliki tidak merata. Secara umum, potensi sumber daya alam sebagian besar terletak di luar pulau Jawa yang memiliki keterbatasan infrastruktur, tetapi kebutuhan pemanfaatan dari sumber daya alam itu terbesarnya ada di pulau Jawa yang jumlah penduduknya sekitar 60% dari seluruh penduduk Indonesia. Pada masyarakat pinggir pantai (kepulauan), mereka banyak menggantungkan hidupnya kepada kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi memadai untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Dalam kaitan dengan ketersediaannya, potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut ini secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan

(*enviromental services*). Ketiga potensi inilah walaupun telah dimanfaatkan, tetapi masih belum optimal dan terkesan tidak terencana dan terprogram dengan baik (Dahuri dkk, 1996:12).

Menurut Sugeng Budiharsono dalam Dahuri (1996) Sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), antara lain meliputi terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan darat laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di kawasan pesisir pantai.

Dari sekian banyak potensi pembangunan, sumber daya pesisir dan lautan akan menjadi sumber pertumbuhan baru serta tumpuan utama bagi kesinambungan kiprah pembangunan nasional di masa mendatang. Hal ini karena ada beberapa alasan pokok, diantaranya yang pertama adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sekitar 81.000 km. Wilayah lautannya meliputi 3,1 juta km² atau 62% dari luas total teritorial Indonesia. Yang kedua, di sepanjang garis pantai dan laut ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui sampai dengan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui.

Kawasan pesisir pantai tersebut harus dijaga kelestariannya dengan melakukan pendayagunaan sumberdaya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah

secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indonesia sendiri, memiliki Pulau Madura sebagai kawasan pesisir yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan laut. Salah satu

Kabupaten di Pulau Madura yang termasuk dalam kawasan pesisir adalah

Kabupaten Sampang yang berada di sebelah utara bagian timur dari pulau Jawa.

Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Propinsi Jawa

Timur. Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah

sebanyak 1.233,30 Km². Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan

dan 180 Desa. Kabupaten Sampang mempunyai 2 buah pulau, 1 pulau

berpenghuni dan 1 pulau lainnya tak berpenghuni, yang terletak di sebelah selatan

Kecamatan Sampang, nama pulau tersebut adalah Pulau Mandangin, luas Pulau

Mandangin sebesar 1,650 km².

Sampang sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan

berbatasan dengan Selat Madura, sebelah barat dengan Kabupaten Bangkalan dan

sebelah timur dengan Kabupaten Pamekasan. Untuk lebih jelasnya mengenai

administrasi Kabupaten Sampang, dapat dilihat pada peta dibawah ini :

Gambar 1 Peta administrasi wilayah Kabupaten Sampang



Sumber : BAPPEDA Kab. Sampang

Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya, yang dapat ditempuh melalui Jembatan Suramadu kurang lebih 5 menit dan dilanjutkan dengan perjalanan darat ±1,5 jam. Dalam peta tersebut menjelaskan mengenai batas-batas administratif Kabupaten Sampang, dimana 7 dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang ini berbatasan dengan laut. 4 kecamatan berbatasan dengan selat Madura yaitu, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong, serta 3 Kecamatan lainnya berbatasan dengan Laut Jawa, yaitu Kecamatan Banyuwates, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sokobanah. Tentu saja hal ini membuat 7 kecamatan yang berbatasan dengan laut ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi lebih berkembang, dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang terkandung di dalamnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, sebagian besar menggantungkan hidupnya kepada potensi laut yang ada, yaitu dengan berprofesi

sebagai nelayan, pekerjaan ini menjadi penghasilan utama bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Kaitannya dengan hal tersebut maka 7 kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut tersebut tentu memiliki potensi lebih besar untuk bisa dikembangkan.

Kabupaten Sampang itu sendiri mempunyai kawasan-kawasan yang meliputi kawasan permukiman, pertanian, perikanan, pariwisata, industri, kawasan hutan/lindung kritis, perkebunan, dan pertambangan/penggalian. Untuk kawasan permukiman luasnya mencapai 12.153,938 Ha atau 9,88% dari total luasan wilayah. Untuk kawasan pertanian Sektor pertanian secara keseluruhan menempati urutan pertama dalam hal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang yaitu sebesar 51,75 %. Sektor pertanian cukup potensial untuk dikembangkan terutama untuk komoditas padi dan jagung, karena terdapat di semua wilayah Kecamatan, sehingga Kabupaten Sampang dapat diandalkan sebagai pemasok untuk skala lokal maupun regional. Sedangkan dalam hal industri, seperti industri pembuatan genteng, logam (pagar besi), petis ikan, garam rakyat dll. Sedangkan untuk kawasan pariwisata Kabupaten Sampang memiliki daya tarik wisata alam, daya tarik budaya serta daya tarik wisata purbakala.

Untuk kawasan peternakan, Kabupaten Sampang memiliki komoditas yang menonjol yaitu ternak sapi potong, ternak kambing dan ternak ayam. Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Sampang dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan laut. Sedangkan dalam sektor pertambangan wilayah Kabupaten Sampang yang banyak mengandung jenis bahan tambang golongan C,

6
sehingga sektor ini cukup potensial untuk dikembangkan dalam upaya menciptakan iklim usaha pertambangan berwawasan lingkungan. Serta kawasan hutan yang tersebar secara tidak merata di beberapa kecamatan. (Sumber: BAPPEDA).

Dengan adanya perencanaan penataan ruang maka akan memberikan adanya keteraturan dalam pelaksanaan pembangunan dan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam peruntukan ruang dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut tentunya harus memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya seperti demografi, sebaran penduduk, serta aspek potensial dan strategis lainnya. Hasil dari penyelenggaraan penataan ruang ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang dapat memadukan pilar ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan pemerataan pembangunan.

Menurut Brundtland Report dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan).

Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan yang telah ada tanpa harus mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep ini yang kemudian berkembang menjadi konsep pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan itu harus diarahkan dalam rangka pengembangan wilayah kepada terjadinya pemerataan (*equity*), yang mendukung pertumbuhan ekonomi (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Aspek keberlanjutan dalam suatu pembangunan itu penting, maka diperlukan adanya kebijakan pembangunan yang tepat dalam suatu wilayah. Dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 10 Butir 10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS dilaksanakan/dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. (www.klhsindonesia.org)

Namun masalah pelanggaran seperti yang terjadi di Gresik, yaitu Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), membenarkan jika ada sejumlah industri besar yang membuang limbah cairnya ke laut, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Smelting, dan PT Hess Indonesia. Perizinnya dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) langsung, sebelum limbah dibuang ke laut tentu diolah dulu, hingga berada di bawah kadar berbahaya. Jika belum aman, tidak boleh limbah-limbah tersebut di buang ke laut. Namun pada penerapannya

8

kurang pengawasan, sehingga tidak diketahui pasti apakah limbah tersebut aman untuk dibuang ke laut. Berdasarkan keterangan dari Satuan Polisi Air (Kasatpolair) juga membenarkan jika di Gresik banyak sekali nelayan yang menggunakan pukat harimau, jumlahnya ribuan. Hal ini disebabkan karena peralatannya terbatas dan jumlah personil Polair Polres Gresik sangat terbatas. (<http://www.remaja-gresik-sehat.blogspot.com>). Fenomena lain juga terjadi pada daerah kawasan pesisir pantai Camplong, khususnya pada daerah pasang surut, pada daerah ini kerap terjadi penyimpangan berupa eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mengambil pasir pantai dan melakukan penebangan hutan mangrove untuk keperluan kebutuhan hidupnya.

Gambar 2 Pengerukan Pasir di Kecamatan Camplong



Sumber: Data Sekunder (Jaringnews.com) 2012

Gambar diatas merupakan gambar pengerukan pasir liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Jika hal tersebut terus dilakukan, dan tidak ada upaya penanganan yang serius dari pihak pemerintah, maka dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan sumber daya hayati di kawasan pesisir tersebut. Serta akan terjadi perebutan yang tak terkendali di kalangan masyarakat itu sendiri yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

Dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka menjadikan landasan hukum bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan kata lain pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pada urusan penataan ruang. Salah satunya, telah dijelaskan pada pasal 14, UU Otonomi Daerah Tahun 2004, mengenai urusan wajib pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yang mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 24 Tahun 1992, tentang penataan ruang yang menjelaskan bahwa setiap daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengatur dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa banyak sekali kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal mengatur mulai dari desentralisasi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta perencanaan tata ruang wilayah. Semua kebijakan tersebut tentunya harus pro terhadap lingkungan, yang sesuai dengan konsep *Sustainable Development*.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan wilayah pesisir di Desa Taddan Kecamatan Camplong?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan atas wilayah pesisir berbasis *Sustainable Development* di Desa Taddan Kecamatan Camplong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Sejauh mana implementasi kebijakan wilayah pesisir di Desa Taddan Kecamatan Camplong.
2. Untuk mendeskripsikan dampak implementasi kebijakan atas wilayah pesisir berbasis *Sustainable Development* di Desa Taddan Kecamatan Camplong.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi akademis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya teori kebijakan publik dan teori pembangunan yang berwawasan *sustainable development*.

Bahwasanya dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis

sustainable development diperlukan adanya *mapping* dan konsistensi implementasi kebijakan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang

Sebagai sumbangan pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Sampang yang berbasis pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) pada masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini, terbagi kedalam beberapa bab pembahasan, seperti yang dijelaskan berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengemukakan secara garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi penulis dalam memberikan alternatif solusi atas segala permasalahan yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian,


lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan deskripsi wilayah penelitian dan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang penulis berikan atas adanya permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973) dalam Suharto (2008:7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Sedangkan menurut Titmuss (1974) dalam Suharto (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5) dalam Suharto (2008:44) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*whatever governments choose to do or not to do.*” Sementara itu Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn,

menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”*.

Beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young dan Quinn, 2002:5-6) dalam Suharto (2008:44) :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Jadi atas penjelasan tersebut diatas, kebijakan publik itu muncul karena adanya masalah yang berkembang di masyarakat, kemudian pihak pemerintah yang berwenang merespon masalah tersebut dengan di formulasiannya sebuah kebijakan yang berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai.

2. Proses Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992:328) dalam Widodo (2009:16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

- a. Identifikasi masalah kebijakan, identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda, merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c. Perumusan kebijakan, merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

d. Pengesahan kebijakan, melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.

e. Implementasi kebijakan, dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

f. Evaluasi kebijakan, dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik).

Tetapi biasanya secara teknis hanya dibedakan dalam tiga tahapan, yaitu (1) *policy formulation* (2) *policy implementation* dan (3) *policy evaluation*.

Tahap yang pertama, tahap formulasi kebijakan (*policy formulation*) ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Manakala proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan bisa mencapai tataran optimal. Menurut Irfan Islamy (1988) dalam Agustino (2008:119), bahwa perumusan usulan kebijakan yang baik dan komprehensif akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para analis kebijakan dalam merumuskan masalah kebijakan itu sendiri. Untuk membuat perumusan kebijakan yang komprehensif, lanjutnya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para analis kebijakan, ialah :mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia, serta merumuskan dan memutuskan alternatif yang *visible* untuk dilaksanakan.

Jadi dapat disimpulkan, pada tahap pertama ini para pembuat kebijakan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat.

Kemudian membuat beberapa alternatif kebijakan yang mungkin cocok untuk digunakan sebagai pemecah masalah yang berkembang, serta kemudian memutuskan alternatif mana yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan masalah yang ada. Begitu halnya dengan masalah yang ada di wilayah pesisir, para pembuat kebijakan tentunya harus jeli melihat permasalahan yang sedang terjadi di wilayah pesisir tersebut. Kemudian kebijakan yang akan dibuat tersebut, haruslah pro terhadap kelestarian lingkungan atau mengedepankan konsep *Sustainable Development*.

Tahap yang kedua, tahap implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Dari dua definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000:104) dalam Agustino (2008:139) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) dalam Agustino (2008:139) sebagai berikut :

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dan individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (1981) dalam Agustino (2008:140) dengan mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya

akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi kebijakan, Menurut Lester dan Stewart (2000:126) dalam Agustino (2008:185) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan (muhadjir, 1996) dalam Widodo (2009:112).

Menurut William N. Dunn (1999:608-610) dalam Nugroho (2009:536) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Dalam penelitian ini memfokuskan dalam hal implementasi kebijakan publik, sehingga akan lebih dijelaskan lagi mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan dalam A

Model of The Policy Implementation (1975) merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik (kertawiradya.wordpress.com).

Dari pendapat Van Meter dan Van Horn diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat yang kemudian dalam pelaksanaannya ada berbagai variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian ini *mapping* wilayah yang berdasarkan pada RTRW merupakan suatu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menata atau mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi tiap daerah yang dimilikinya. Bagian terpenting dari kebijakan itu sendiri adalah implementasi yang sesuai dengan sasaran, arah dan tujuan yang diharapkan.

Sedangkan Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2004:158).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, adalah berkaitan dengan bagaimana caranya agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai melalui program-program yang telah ditetapkan dan variable-variabel yang saling berhubungan satu sama lain.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdulla (1987:11) yaitu :

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tachjan (2006i:26) unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada diantaranya:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan serta
3. *Target group* atau kelompok sasaran.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock

& Dimock dalam Tachjan (2006i:28) sebagai berikut:

“Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.
(<http://kertyawitaradya.wordpress.com>)

Suatu kebijakan publik tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan tindakan nyata yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006i:31) bahwa:

“Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect.

Sedangkan menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan :

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets”.

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan,

5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan (Siagiaan, 1985:85). (<http://kertyawitaradya.wordpress.com>)

Selanjutnya, Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources commited*)”. (<http://kertyawitaradya.wordpress.com>)

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan

(Tachjan, 2006i:35) <http://kertyawitaradya.wordpress.com>

Yang terakhir yaitu mengenai *target group* atau kelompok sasaran menurut Tachjan (2006i:35) mengemukakan bahwa :

"target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". (<http://kertawitaradya.wordpress.com>)

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008; 65), mengatakan bahwa ,yaitu:

"Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian". (<http://kertawitaradya.wordpress.com>)

Dari pendapat ahli tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi itu dilaksanakan menurut program yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian ada kelompok masyarakat yang jadi sasaran untuk dapat menerima manfaat dari dilaksanakannya program tersebut serta adanya implementor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Anderson dalam M. Irfan Islamy (2002 : 66), menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan rakyat mau melaksanakan suatu kebijakan atau program dari pemerintah yaitu antara lain :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan tersebut
3. Adanya keyakinan masyarakat
4. Adanya kepentingan pribadi
5. Adanya sanksi hukum

6. Adanya masalah waktu

Sebagian kebalikan faktor-faktor tersebut, Anderson juga menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan, antara lain yaitu:

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat
2. Adanya ketidakpatuhan selektif terhadap hukum
3. Adanya ketidakpastian hukum

B. Desentralisasi dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

1. Definisi Desentralisasi

Desentralisasi diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, desentralisasi dari asal usul bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu “*De*” atau lepas dan “*Centrum*” atau pusat. Jadi desentralisasi itu berarti melepaskan diri dari pusat. Hal ini mencerminkan adanya kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada bawahannya untuk melaksanakan sesuatu, dengan tetap adanya hubungan antara pusat dengan bawahannya.

Dalam arti ketatanegaraan, desentralisasi yang dimaksud disini adalah adanya pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom).

Selain itu desentralisasi sebagai wujud untuk melaksanakan demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Saat ini fungsi pemerintah daerah ditujukan untuk memberikan pelayanan-pelayanan dan memenuhi tuntutan-tuntutan pelayanan dari masyarakat modern.

Di negara-negara berkembang, terlepas dari aktivitas pemberian pelayanan, pemerintah daerah juga diharapkan menjalankan peran utama untuk melaksanakan pembangunan di daerah-daerah.

Pemerintah daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab yang cukup banyak. Dalam menjalankan fungsi pembangunan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui program pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, harus ada kerjasama dari berbagai pihak baik dari pemerintah itu sendiri, dari pihak swasta dan dari masyarakat. Pada saat ini pemerintah daerah sendiri pun bisa memberikan kewenangan kepada pihak swasta (badan otonom) untuk melakukan pembangunan. Kaitannya dengan penelitian ini, pada pasal 14 UU Otonomi Daerah Tahun 2004 pemerintah daerah diberi kewenangan untuk kabupaten/kota yang mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 24 Tahun 1992, tentang penataan ruang yang menjelaskan bahwa setiap daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengatur dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2. Definisi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Menurut Suryono (2001:51), memberikan

pendapatnya mengenai pembangunan, dimana pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara umum, merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain”

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. (Sughandy 2007:1).

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional, mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memanfaatkan segala sesuatu yang terkandung di bumi Indonesia demi kemakmuran rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan kemakmuran rakyat tersebut, yakni bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia harus dinikmati generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang secara berkelanjutan.


Menurut Sughandy (2007:21) kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri menurut Sumarwoto (2006) dalam Sughandy (2007:21) adalah, perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya dan kegiatan dunia usahanya.

Secara implisit, definisi tersebut menurut Hegley Jr. (1992) dalam Sughandy (2007:21) mengandung pengertian strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi.
- b. Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil.
- c. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerja sama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya.
- d. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup.
- e. Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen.
- f. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.

Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johannesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. (Sughandy 2007:22).

Three dimension model



Sumber : Von Stoker et al

Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa, 3 dimensi dalam pembangunan berkelanjutan tersebut diantaranya adalah sosial, ekonomi dan lingkungan, dan diantara ketiganya haruslah seimbang. Pembangunan berkelanjutan menurut Sughandy (2000) dalam Sughandy (2007:26) merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakatnya itu sendiri. Untuk itu, hal yang berkaitan dengan upaya pelayanan pada masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah harus dianalisis secara dinamis.

C. Tata Ruang

1. Definisi Tata Ruang dan RTRW

Tata ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Menurut Pendapat Rustiadi (2009:391), menyatakan bahwa:

“Tata ruang sebagai wujud pola dan struktur ruang terbentuk secara alamiah dan juga sebagai wujud dari hasil proses-proses alam maupun dari hasil proses sosial akibat adanya pembelajaran (*learning process*) yang terus-menerus. Dengan demikian tata ruang dan upaya-upaya perubahannya sebenarnya sudah terwujud sebelum kita secara formal melakukan upaya-upaya mengubah tata ruang yang terstruktur yang kita sebut sebagai perencanaan tata ruang. Proses pembelajaran yang berkelanjutan adalah buah pengalaman manusia yang ada di dalam kehidupannya berada dalam siklus tanpa akhir berupa: pemanfaatan, monitoring (mengamati), evaluasi (pembelajaran), tindakan pengendalian perencanaan, (upaya memperbaiki, mengantisipasi masa depan dan memutuskan tindakan), pemanfaatan dan seterusnya.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penataan ruang adalah upaya secara sadar dan disengaja yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah pola dan struktur pemanfaatan dari suatu ruang menuju ke arah yang lebih baik. Maka dapat dikatakan bahwa penataan ruang adalah bagian dari proses pembangunan.

Selain itu, Tarigan (2004:51) mengemukakan bahwa perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Penataan

ruang itu sendiri meliputi seluruh aspek kehidupan, sehingga masyarakat layak untuk mendapatkan akses di dalam proses perencanaan tersebut. Landasan penataan ruang wilayah di Indonesia adalah UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 24 Tahun 1992. Perubahan yang terjadi di dalam Undang-undang tersebut adalah perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan, dimana pelaksanaan RTRW pada UU No. 26 Tahun 2007, bagi RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/kota berlaku untuk 20 tahun, sedangkan UU No. 24 Tahun 1992, yang memiliki jangka waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten/Kota selama 10 tahun, RTRW Provinsi 15 tahun dan RTRW Nasional selama 25 tahun.

Di Indonesia, pengembangan wilayah dilaksanakan melalui alat penataan ruang. Oleh karena itu ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni :

- a) proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Disamping sebagai “*guidance of future actions*” RTRW padadasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras,seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*).
- b) proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri,
- c) proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. (Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang <http://www.penataanruang.net>)

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang rentan terhadap bencana.
- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Dengan demikian, perencanaan penataan ruang wilayah harus memperhatikan segala aspek kehidupan guna mewujudkan suatu tata ruang yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kedudukan RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai dengan tingkat yang lebih rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan jangka waktu

perencanaan selama 20 tahun. (Sumber: BAPPEDA). Perencanaan ruang pada tingkat nasional hanya mencapai kedalaman penetapan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional. Sehingga RTRW Nasional mencakup :

- a. Penggambaran struktur tata ruang nasional
- b. Penetapan kawasan yang perlu dilindungi
- c. Pemberian indikasi penggunaan ruang budidaya dan arahan permukiman dalam skala nasional
- d. Penentuan kawasan yang diprioritaskan
- e. Penentuan kawasan tertentu yang memiliki bobot skala nasional
- f. Perencanaan jaringan penghubung dalam skala nasional

Perencanaan ruang pada tingkat provinsi adalah penjabaran dari RTRW

Nasional, berupa :

- a. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya
- b. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu
- c. Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya
- d. Arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan
- e. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah
- f. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan

g. Arahan kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. (Supriyanto, 2009:91-92).

RTRW Provinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota, karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain disekitarnya. RTRW Provinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250.000 dengan jangka waktu perencanaan 20 tahun. (Sumber: BAPPEDA).

Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya, pada tingkat ketelitian internal yang lebih dalam pada skala kabupaten. RTRW Kabupaten merupakan rencana tata ruang wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 dengan jangka waktu perencanaan 20 tahun. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arah perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dimasa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaan. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya. (Sumber: BAPPEDA).

Kedalaman pada tingkat kabupaten adalah penjabaran dari penggunaan ruang yang pada tingkat provinsi disertai strategi pengelolaan kawasan tersebut.

Pada tingkat kabupaten ini, permasalahannya sebenarnya sama dengan tingkat provinsi, hanya saja diuraikan lebih rinci. Maka uraian berikut ini, lebih diarahkan

pada isi RTRW Kabupaten/Kota, yang sesuai dengan undang-undang penataan ruang tersebut.

3. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Adapun langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam penyusunan dan penetapan tata ruang dalam pasal 13 UU No. 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang adalah :

- a. Menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan dan kemanan.
- b. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah
- c. Perencanaan perumusan perencanaan tata ruang
- d. Penetapan tata ruang

4. Rencana, Fungsi, Pengesahan dan Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten disusun dengan kedalaman substansi yang sesuai dengan ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan didalam RTRW kabupaten adalah unit kecamatan, sedangkan sistem jaringan prasarana digambarkan pada kedalaman sistem primer dan sekunder. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. (Sumber: BAPPEDA).

Fungsi dan manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16/PRT/M Tahun 2009 adalah :

a. Fungsi RTRW Kabupaten

1. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
3. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. acuan dalam administrasi pertanahan. (Sumber: BAPPEDA).

b. Manfaat RTRW Kabupaten

Manfaat RTRW kabupaten adalah untuk:

1. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
2. mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan
3. menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

c. Pengesahan RTRW Kabupaten

Proses evaluasi yang dilakukan dengan tingkat kedalaman aspek yang ditinjau untuk selanjutnya disahkan. Pengesahan RTRW Kabupaten dilakukan dengan pengesahan oleh SK. Bupati dan pengesahan oleh Gubernur sesuai dengan masing-masing tipologinya. RTRW Kabupaten tidak perlu pengesahan apabila peninjauan kembali memiliki kondisi yang tidak berpengaruh. (Sumber: BAPPEDA).

d. Penetapan RTRW Kabupaten

Penetapan RTRW Kabupaten menjadi Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Kabupaten. Langkah awal dari proses penetapan RTRW Kabupaten dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir rencana tata ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD Kabupaten untuk dibahas sebagai rancangan Perda. RTRW Kabupaten disahkan oleh menteri dengan rekomendasi Gubernur. (Sumber: BAPPEDA).

D. Pesisir

1. Pengertian Wilayah Pesisir

Pertanyaan pertama yang seringkali muncul dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah bagaimana menentukan batas-batas dari suatu wilayah pesisir (coastal zone). Namun terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri, 1996:5-6). Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya PWK-PK) Pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa :

“Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Soegiarto (1976) dalam Dahuri (1996:8), definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Jadi bisa dikatakan bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis yang memiliki kekayaan alam yang beragam baik di darat maupun laut. Selain memiliki potensi yang besar, wilayah pesisir juga sering terkena dampak dari kegiatan manusia, umumnya kegiatan pembangunan. Menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*) (Beatley *et al.*, 1994) dalam Dahuri (1996:9).

Menurut Dahuri (1996:1-2) dalam kaitannya dengan pembangunan saat ini, sumber daya laut (pesisir dan lautan), memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena beberapa alasan pokok, diantaranya : Pertama, bahwa fakta fisik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1

juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial; dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Berdasarkan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982), Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km² yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati, penelitian dan yurisdiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Batas terluar dari ZEE ini adalah 200 mil dari garis pantai pada sudut terendah (*base line*). Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih (seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang) maupun sumber daya yang tidak dapat pulih (seperti minyak bumi dan gas serta mineral atau bahan tambang lainnya). Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*sea grass beds*). Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga kaya akan bahan tambang dan mineral; seperti minyak dan gas, timah, bijih besi, bauksit dan pasir kwarsa.

Kedua, dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk serta semakin menipisnya sumber daya alam di daratan, maka sumber daya kelautan akan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. Ketiga, pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi global dari poros Eropa Atlantik menjadi poros Asia Pasifik yang diikuti dengan perdagangan bebas dunia (salah satu kesepakatan APEC tahun 1994) pada tahun 2020, sudah barang tentu akan menjadikan kekayaan sumber daya kelautan

Indonesia, khususnya di KTI, sebagai aset nasional dengan keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara optimal. Keempat, dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan termasuk prioritas utama untuk pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agribisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi dan pelabuhan. Kondisi yang demikian menyebabkan banyak kota-kota yang terletak di wilayah pesisir terus dikembangkan dalam menyambut tata ekonomi baru dan kemajuan industrialisasi. Tidak mengherankan bila sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir.

2. Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. (Dahuri 1996:12).

Perencanaan terpadu biasanya dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmonisasikan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Dahuri 1996:11).

Dalam konteks perencanaan pembangunan sumber daya alam yang lebih luas, Hanson (1988) dalam Dahuri (1996:12) mendefinisikan perencanaan sumber daya secara terpadu sebagai suatu upaya secara bertahap dan terprogram untuk mencapai tingkat pemanfaatan sistem sumber daya alam secara optimal dengan memperhatikan semua dampak lintas sektoral yang mungkin timbul. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemanfaatan optimal adalah suatu cara pemanfaatan

sumber daya pesisir dan lautan yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis secara berkesinambungan untuk kemakmuran masyarakat.

Jadi dalam hal ini perlu adanya kerjasama atau koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai pusat.

Oleh sebab itu, menurut Dahuri (2003:318) alternatif yang lebih baik adalah melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (PPST).

Hal penting yang membedakan antara PPST dengan teknik perencanaan pembangunan lainnya adalah bahwa PPST menjadi fasilitator optimalisasi keuntungan ekonomi dan sosial, pemanfaatan sumber daya alam, serta jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir. Pendekatan pengelolaan seperti ini dapat menjamin pemeliharaan struktur dan integritas fungsional ekosistem serta aliran sumber daya alam secara berkesinambungan. Pendekatan ini sangat baik untuk negara-negara berkembang yang pembangunan ekonominya sangat bergantung pada kualitas ekonomi lingkungan dan sumber daya alam.

Pengelolaan pesisir secara terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis dan terus-menerus dimana segala keputusan dibuat untuk penggunaan yang berkelanjutan, pembangunan dan perlindungan terhadap daerah serta sumber daya pesisir dan laut (GEF/UNDP/IMO. 1996). Beberapa tujuan dari PPST menurut Cicin-Sain and Krencht (1998) dalam Dahuri (2003:319) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai pembangunan daerah pesisir dan lautan yang berkelanjutan

2. Untuk mengurangi gangguan alam yang membahayakan daerah pesisir dan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya.

3. Untuk mempertahankan proses ekologi, sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati di daerah pesisir dan lautan.

Penerapan PPST akan lebih efektif bila dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan pengelolaan yang bersifat proaktif. Ada empat tahap utama dalam pengembangan program PPST, yaitu (1) perencanaan; (2) formulasi; (3) implementasi; dan (4) evaluasi (GEF/UNDP/IMO, 1996). Tingkat partisipasi masyarakat khususnya *stakeholders* dalam membuat keputusan akan berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi program aksi. (Dahuri 2003:321).

3. Pendekatan Pembangunan Masyarakat Pantai

Pembangunan masyarakat pantai tidak bisa lepas dari pembangunan masyarakat desa pada umumnya. Strategi pada pembangunan masyarakat desa harus diterapkan juga pada pembangunan masyarakat pantai, yaitu membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri dengan mendasarkan pada pengembangan potensi alam lingkungan desa (Dahuri 1996:286).

Dari penjelasan diatas, bisa dikatakan bahwa harus ada pendekatan atau upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membangun masyarakat pantai itu sendiri. Salah satunya bisa melalui pendidikan agar masyarakat sadar, mau dan mampu mengelola kekayaan alam yang terkandung di laut, demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tentunya dengan tetap memperhatikan kelesatarian dari sumber daya tersebut.

Menurut Dahuri (1996:286) dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pantai perlu diprioritaskan usaha-usaha peningkatan pendapatan dengan :

1. Tunjangan modal

Tunjangan modal kepada masyarakat pantai perlu diusahakan dalam bentuk pemberian bantuan kredit lunak dengan prosedur yang sederhana dan mudah misalnya melalui koperasi nelayan atau dengan bantuan dana bergulir (*revolving fund*).

2. Usaha pelatihan dan supervisi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan para penduduk masyarakat nelayan perlu usaha pelatihan yang meliputi : manajemen perikanan, pengolahan / pengawetan, pengetahuan tentang siklus kehidupan ikan, pengelolaan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

3. Untuk meningkatkan produksi perlu diperkenalkan peralatan dan teknologi yang memadai serta keterampilan berproduksi seperti motorisasi perahu agar jangkauan lebih jauh ke tengah laut, teknik perkenalan berkumpulnya ikan, penggunaan jala yang memadai, teknologi pengolahan dan pengawetan ikan dan lain sebagainya.

4. Pemantapan organisasi masyarakat yang ada agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, seperti : LKMD, PKK, Koperasi dan sebagainya.

5. Peningkatan / perbaikan lingkungan hidup

Usaha ini termasuk juga usaha mencegah atau mengurangi perusakan pantai. Lingkungan hidup desa-desa pantai cukup memprihatinkan.

Langkanya air bersih dan sanitasi yang baik, perumahan, transportasi/komunikasi penerangan/listrik dan lain sebagainya menyebabkan lingkungan yang kurang sehat.

Dari beberapa upaya yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai semua tujuan yang diinginkan, harus ada kerjasama yang baik baik dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Dari pihak pemerintah upaya yang bisa dilakukan misalnya dengan pemberian tunjangan modal, penyuluhan kepada para nelayan tentang cara menangkap ikan yang benar dan tidak merusak ekosistem laut. Pihak swasta juga diharapkan dapat berperan dengan menyediakan peralatan dan teknologi yang dapat membantu dan meningkatkan efisiensi produksi dll. Serta peran dari masyarakat itu sendiri yang mau menerima segala sesuatu yang telah diupayakan oleh pemerintah demi kesejahteraan hidupnya sendiri.

4. Konvensional (Ekstraktif) Versus Keberlanjutan

Hingga sebelum akhir abad ke-20 pola pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan masih dilakukan secara konvensional (ekstraktif), kurang mengindahkan azas-azas kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pada pola seperti itu menurut Dahuri (2003:280) potensi sumber daya alam tidak dievaluasi terlebih dahulu sebelum dieksploitasi. Oleh sebab itu, apabila pengambilan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan, ketersediaannya

akan kian menipis. Bila proses tersebut terus berlangsung, pada suatu ketika sistem alam akan berhenti dan siklus pemanfaatan akan terhenti.

Menyadari ancaman serius kerusakan sumber daya alam, pada akhir abad ke-20 telah terjadi pergeseran cara pandang negara-negara maju dalam melaksanakan pembangunan : dari cara pandang lama menuju paradigma pembangunan berkelanjutan. Pada pola pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam yang dipergunakan harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum dieksploitasi, menyangkut distribusi, potensi dan daya dukungnya. Berdasarkan informasi tersebut, lalu dirumuskan sistem pengelolaan atas ketersediaan sumber daya alam, sekaligus sistem implementasinya. (Dahuri 2003:280).

Paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan hasil tinjauan pembangunan berdasarkan perspektif kemanusiaan, yang menekankan bahwa sumber daya alam tidak hanya digunakan untuk kebutuhan generasi saat ini, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan suatu kawasan akan bersifat berkesinambungan apabila laju pembangunan beserta segenap dampak yang ditimbulkannya tidak melebihi daya dukung lingkungan kawasan tersebut. (Dahuri 2003:282).

Menurut Young dalam Kay dan Alder (1999), Dahuri (2003:282) substansi konsep pembangunan berkelanjutan dapat disarikan menjadi 3 aspek, yaitu (1) integritas lingkungan, (2) efisiensi ekonomi, (3) pemerataan antar generasi.

Berdasarkan uraian diatas, pergeseran paradigma pembangunan mengarah ke paradigma baru yang penekanannya menurut Winoto (1999) dalam Dahuri (2003:283) menyangkut empat hal penting :

- a. Pentingnya mengintegrasikan persoalan-persoalan keadilan dalam proses pembangunan
- b. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
- c. Kemampuan lokal dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan
- d. Perlunya melakukan transformasi di berbagai bidang kehidupan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama.

E. Perspektif Peneliti

Dari beberapa teori yang dikemukakan diatas untuk pengelolaan wilayah pesisir agar lebih jelas maka diperlukan perspektif penelitian yang ditarik dari paparan dari tiap teori yang telah dijelaskan sebelumnya, diantaranya adalah :

1. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Negara untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
2. Perhatian terhadap kelestarian lingkungan wajar dilakukan untuk keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang.
3. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan perlu melihat potensi wilayah yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah.
4. Salah satu potensi wilayah pantai adalah masyarakat pesisir, kelestarian atau sustainabilitas dari pembangunan juga tergantung dari kelestarian masyarakat pesisir.
5. Untuk kelestarian lingkungan perlu adanya rencana tata ruang yang berbasis *sustainable development*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta tentang manusia, alam dan hubungan satu dengan yang lain guna memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Berkenaan dengan penelitian deskriptif, menurut Faisal (1999:18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif itu merupakan suatu penelitian sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial (karenanya sering pula disebut dengan penelitian eksplorasi).

Pendekatan kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atas lisan dari orang-orang yang memahami objek penulisan yang sedang dilakukan dan didukung oleh studi literatur berdasarkan pengalaman kajian pustaka, baik berupa data penulisan kata-kata maupun angka yang dapat dipahami dengan baik (Moleong, 2002).

Maka dari hal itu, penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menunjukkan suatu pencitraan berdasarkan fakta-fakta yang akurat dengan menggunakan individu, kelompok dan masyarakat sebagai subyek penelitian.

B. Fokus Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian kualitatif ini dilakukan bukan dengan sesuatu hal yang kosong, tetapi penelitian kualitatif ini dilakukan karena adanya suatu pandangan mengenai masalah tertentu.

Fokus penelitian mengungkapkan tentang penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Penetapan fokus penelitian tersebut memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Membatasi studi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus akan membatasi bidang inkuiri.
2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong, 2002:62).

Sehubungan dengan pokok masalah yang penulis teliti maka fokus penelitian yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis *sustainable development* di Kabupaten Sampang yang di jalankan, meliputi :

- a. Regulasi
- b. Program/kegiatan
- c. Sumber daya pendukung
- d. Aktor
- e. SOPs

2. Dampak implementasi Kebijakan mengenai kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis *sustainable development* di Kabupaten Sampang meliputi :

- a. Ekonomi
- b. Sosial
- c. Lingkungan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Situs penelitian merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya tentang obyek yang diteliti, dimana peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Kantor BAPPEDA Kabupaten Sampang.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dimana ditemukan data dan informasi penting yang dapat menunjang penelitian atau subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland dalam Moleong (2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, fenomena/peristiwa, orang.

Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan jenis data yang diperoleh dapat digolongkan, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari dari narasumber atau informan melalui wawancara dan dari isu-isu atau fenomena ditempat penelitian. Dalam hal ini peneliti menetapkan sumber data primernya yaitu :

- a. Bpk. R. Ervien Budijatmiko selaku kepala sub bidang permukiman dan tata ruang
- b. Ibu Septiayuningtyas, ST selaku staf sub bidang permukiman dan tata ruang
- c. Bapak Sirajuddin, S. Hut selaku Kepala Seksi Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai)
- d. Bapak Makhlush Syadat selaku Staf Bidang Konservasi dan Pemulihan SDA
- e. Bapak Mukrat selaku Ketua Kelompok Tani Bakau di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah yang berupa bentuk catatan-catatan resmi, dokumen, gambar, peta dan arsip dilapangan yang relevan dengan masalah dan fokus sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Dokumen yang digunakan berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur Tahun 2010-2029, buku

Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan buku Kabupaten Sampang dalam angka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2001:126) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang akurat maka peneliti menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data, dalam hal ini peneliti langsung bertatap muka dengan informan atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan judul penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan :

- a. Bpk. R. Ervien Budijatmiko selaku kepala sub bidang permukiman dan tata ruang
- b. Ibu Septiayuningtyas, ST selaku staf sub bidang permukiman dan tata ruang
- c. Bapak Sirajuddin, S. Hut selaku Kepala Seksi Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai)
- d. Bapak Makhlush Syadat selaku Staf Bidang Konservasi dan Pemulihan SDA
- e. Bapak Mukrat selaku Ketua Kelompok Tani Bakau Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

2. Observasi

Adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian.

Dengan adanya pengamatan secara langsung ini memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi ini dilakukan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Sampang dan Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bisa berupa buku-buku, dokumen, peraturan daerah dll. Peraturan daerah yang digunakan dalam penelitian ini Perda No.7 Tahun 2012, UU No. 27 Tahun 2007 kemudian buku yang digunakan adalah buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur Tahun 2010-2029, buku Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta buku Kabupaten Sampang dalam Angka.

F. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan adanya instrumen atau alat dalam proses pengumpulan data, sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Moleong (2002:168) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusi (peneliti itu) sendiri merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data,

analisis, penafsiran data dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Dalam hal ini yang menjadi instrumen penelitian antara lain :

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian, karena peneliti sendiri itu yang menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan dan pencatatan langsung mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Merupakan daftar pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber sebagai pedoman tentang hal apa saja yang berkaitan dengan fokus penelitian tersebut. Sehingga dalam proses wawancara yang dilakukan menjadi terarah.

3. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Catatan lapangan (*Field Note*) , menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2002:153) merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar ,dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini catatan lapangan yang dilakukan adalah dengan rekaman.

G. Analisa Data

Analisa data menurut Bogdan dan Bliklen yang dikutip oleh Moleong (2002:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengkoordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisa data merupakan upaya mencari dan mencatat secara sistematis hasil observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Mohajir 1995:104).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. (Moleong, 2002:190).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis domain. Teknik analisis domain yang diperkenalkan oleh Spradley (1980) ini penting dilakukan untuk penelitian yang bertujuan eksplorasi sebagai pedoman.

Artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperoleh gambaran seutuhnya dari obyek yang diteliti. Tanpa harus diperinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut.

Tabel 1 Teknik Pengumpulan Data

Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Alat Bantu
1. Mapping	BAPPEDA	Dokumentasi	Alat tulis
2. RTRW	BAPPEDA	Dokumentasi	Alat tulis
3. RZWP3K	BAPPEDA	Dokumentasi	Alat Tulis
4. Kabupaten	BPS	Dokumentasi	Alat Tulis

Sampainng dalam Angka			
5. Regulasi	BAPPEDA,Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Wawancara	Recorder, Interview Guide
6. Program/Kegiatan	BAPPEDA,Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Ketua Kelompok Tani Bakau Desa Taddan	Wawancara	Recorder, Interview Guide
7. Sumberdaya Pendukung	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Wawancara	Recorder, Interview Guide
8. Aktor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Ketua Kelompok Tani Bakau desa Taddan	Wawancara	Recorder, Interview Guide
9. SOP	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Wawancara	Recorder, Interview Guide

Sumber : Data Primer yang Diolah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Kabupaten Sampang

a. Sejarah Kabupaten Sampang

Menurut sejarah Madura, Cakraningrat (1468-1478) bersama dua putranya yaitu Aria Lembu Peteng dan Aria Menak Senoyo, mengembara di Madura. Aria Lembu Peteng menetap di Madegan (Kecamatan dan Kabupaten Sampang) dan menjadi pemimpin sekaligus ulama disana.

Pada tahun 1624 Raden Praseno diangkat menjadi penguasa di Madura dengan nama Pangeran Cakraningrat I, setelah meninggal digantikan oleh Raden Undangan dengan gelar Pangeran Cakraningrat II (1648-1707). Pangeran Trunojoyo adalah keponakan yang memberontak terhadap pemerintah Sunan Amangkurat I di Mataram, sekembalinya di Madura Raden Trunojoyo bergelar Pangeran Maduratna. Namun Amangkurat II bekerjasama dengan kompeni dan pamannya. Cakraningrat II berkhianat dan membunuh Pangeran Trunojoyo, Cakraningrat II kembali menguasai Sampang namun pada tahun 1680 ia memindahkan kratonnya dari Sampang ke Tonjung (Bangkalan) dan hanya menempatkan putranya yaitu Raden Aris Purbonegoro sebagai wakil/kuasa di Sampang.

Dibawah pemerintahan Hindia Belanda yang diangkat menjadi bupati pertama Afdeling Sampang (Kabupaten Sampang) adalah Raden Tumenggung

Aria Kusumodiningrat sejak tanggal 1 November 1885. Tahun 1949 pada masa pemerintahan RIS, Sampang diperintah oleh Raden Panji Mohammad Saleh Kusumowinoto. Dengan di keluarkannya UU Desentralisasi no.22 tahun 1948, M. Suhardjo menjadi bupati dan Kepala Daerah Sampang. Tahun 1957 KH. Achmad Zaini menjadi Kepala Daerah Tingkat II Sampang dan pada tahun 1959 M. Walihadi menjadi bupati.

Selanjutnya yang menjadi bupati Sampang adalah M. Fauzah Hafidz Suroso BA (1965-1970), Letkol Joesoef Oenik (1970-1979), Letkol Moersin (1979-1985), Letkol Makboel (1985-1990), Letkol Bagus Hinayana (1990-1995), Letkol Fadhilah Budiono (1995-2006), dan Drs. Chusnul Arifien Damuri, MM.M.Si (2006-2008) sebagai Pelaksana Tugas Harian Bupati Sampang dan sejak tahun 2008 adalah Noer Tjahja menjabat sebagai bupati kemudian pada tanggal 12 Desember 2012 diadakan pemilu lagi yang kemudian digantikan oleh Fannan Hasib untuk periode 2013-2018. (<http://www.sampangkab.go.id>)

Visi dan Misi Kabupaten Sampang

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang tujuan-tujuan dan sasaran dan segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa mendatang. Visi Kabupaten Sampang adalah "Sampang Bersatu Untuk Kesejahteraan Umat".

Misi adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan sebelumnya, maka misi yang ditetapkan oleh Kabupaten Sampang adalah :

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Memacu pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif
- Menjamin aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar masyarakat
- Membangun harmoni sosial untuk menciptakan masyarakat rukun, aman dan damai, dan
- Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang berkualitas.

b. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi

Sampang memiliki luas wilayah 1.233,03 Km² merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang menyusun Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Letak koordinat Kabupaten Sampang adalah 6° 05' – 7° 13' Lintang Selatan dan 113° 08' – 113° 39' Bujur Timur. Batas geografis dan administrasi adalah sebagai berikut;

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah selatan : Laut Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya, yang dapat ditempuh melalui Jembatan Suramadu kurang lebih 5 menit dan dilanjutkan dengan perjalanan darat ±1,5 jam. Sedangkan mengenai nama-nama Kecamatan serta luas tiap kecamatan di Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Sampang


Kecamatan District	Luas Areas (km ²)	Persentase Percent
(1)	(2)	(3)
010 Sreseh	71,95	5,83
020 Torjun	44,20	3,58
021 Pangarengan	42,69	3,46
030 Sampang	70,01	5,68
040 Camplong	69,93	5,67
050 Omben	116,31	9,43
060 Kedungdung	123,08	9,98
070 Jrengik	65,35	5,30
080 Tambelangan	89,97	7,30
090 Banyuates	141,23	11,45
100 Robatal	80,54	6,53
101 Karang Penang	84,25	6,83
110 Ketapang	125,28	10,16
120 Sokobanah	108,51	8,80
Jumlah Total	1.233,30	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Sampang

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 Km². Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates merupakan kecamatan terluas, dengan luas 141,23 km². Dan Kecamatan paling sempit adalah Kecamatan Pangarengan dengan luas 42,69 km².

Terdapat satu pulau berpenghuni (15.975 jiwa dalam 3.762 KK) cukup padat (9.682 jiwa/Km² pada tahun 2007) di wilayah selatan, yakni Pulau Mandangin atau Pulau Kambing. Dari Pelabuhan Tanglok, jarak menuju pulau seluas 1,650 Km² adalah ± 1,5 jam menggunakan perahu.

Gambar 3 Pulau Mandangin yang masuk wilayah Kabupaten Sampang



Sumber : BAPPEDA

c. Kependudukan

Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Sampang secara keseluruhan umumnya tidak merata. Persebaran penduduk umumnya mengikuti dan cenderung berorientasi ke wilayah/daerah yang memiliki aktivitas lebih ramai atau terdapat potensi sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, perdagangan dan jasa.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011

Kecamatan District	Penduduk/Population			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Sreseh	17.825	18.874	36.699	94,44
020 Torjun	19.125	19.407	38.532	98,55
021 Pangarengan	10.006	10.303	20.309	97,12
030 Sampang	58.129	59.380	117.509	97,89
040 Camplong	36.138	37.168	73.306	97,23
050 Omben	37.724	39.572	77.296	95,33
060 Kedungdung	37.678	42.558	80.236	88,53
070 Jrengik	16.811	17.225	34.036	97,60
080 Tambelangan	27.027	26.950	53.977	100,29
090 Banyuates	36.003	37.481	73.484	96,06
100 Robatal	26.743	26.866	53.609	99,54
101 Karang Penang	32.445	31.114	63.559	104,28
110 Ketapang	39.856	42.068	81.924	94,74
120 Sokobanah	32.740	34.318	67.058	95,40
Kabupaten Sampang Sampang Regency	428.250	443.284	871.534	96,61

Sumber : BPS Kabupaten Sampang

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada akhir tahun 2011 penduduk paling padat terdapat di Kecamatan Sampang sebanyak 117.509 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 58.129 orang dan perempuan sebanyak 59.380 orang.

Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangarengan dengan jumlah penduduk sebanyak 20.309 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 10.006 orang dan perempuan sebanyak 10.303 orang.

d. Topografi

Topografi atau bentang alam merupakan kawasan perencanaan, yang dapat dijelaskan tanpa melalui pengukuran lapangan, hal ini menyangkut tinggi rendahnya atau datar tidaknya suatu kawasan. Keadaan topografi dapat digambarkan melalui kelerengan beberapa wilayah. Lereng adalah gambaran perbedaan ketinggian dari dua tempat yang berbeda dan dinyatakan dalam suatu persen. Faktor kemiringan tanah merupakan unsur yang penting dalam merencanakan peruntukan penggunaan tanah, khususnya di bidang pertanian.

Kelerengan wilayah Kabupaten Sampang bervariasi antara datar, bergelombang, curam dan sangat curam dimana klasifikasi kelerengan tanah tersebut adalah sebagai berikut ini :

- Kelerengan 0-2 % meliputi luas 37.785,64 Ha atau 31,40 % dari luas wilayah keseluruhan kecuali daerah genangan air, pada wilayah ini sangat baik untuk pertanian tanaman semusim.
- Kelerengan 2-15 % meliputi luas 67.807,14 Ha atau 53,86 % dari luas wilayah keseluruhan, baik sekali untuk usaha pertanian dengan tetap mempertahankan usaha pengawetan tanah dan air. Selain itu pada kemiringan ini cocok juga untuk konstruksi/ permukiman
- Kelerengan 15-25 % dan 25-40 % meliputi luas 15.246,93 Ha atau 12,67 % dari luas wilayah keseluruhan. Daerah tersebut baik untuk pertanian tanaman keras/tahunan, karena daerah tersebut mudah terkena erosi dan kapasitas penahan air yang rendah. Karenanya lahan ini pun tidak cocok untuk konstruksi.

 Kelerengan > 40 % meliputi luas 2.490,03 Ha atau 2,07 % dari luas wilayah keseluruhan. Daerah ini termasuk kedalam kategori kemiringan yang sangat terjal (curam) dimana lahan pada kemiringan ini termasuk lahan konservasi karena sangat peka terhadap erosi, biasanya berbatu diatas permukaannya, memiliki *run off* yang tinggi serta kapasitas penahan air yang rendah. Karenanya lahan ini tidak cocok untuk konstruksi. Daerah ini harus merupakan daerah yang dihutankan agar dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Untuk lebih jelasnya mengenai topografi Kabupaten Sampang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4 Kelerengan Tanah Yang Datar di Kabupaten Sampang

(a)

(b)

(c)



Sumber : BAPPEDA Kab. Sampang

Gambar paling kiri (a) menunjukkan bentang alam Kabupaten Sampang yang datar, gambar tersebut berada di Kecamatan Sampang yang mempunyai daerah kelerengan datar terluas yaitu 5.849,63 Ha, gambar yang tengah (b) menunjukkan bentang alam yang bergelombang yang berada di Kecamatan Banyuates yang memiliki daerah kelerengan bergelombang terluas yaitu 9.407,50 Ha dan yang sebelah kanan (c) menunjukkan bentang alam Kabupaten Sampang yang curam yang berada di Kecamatan

Ketapang terluas yaitu 5.399,04 Ha.

Pada daerah tropis, ketinggian wilayah merupakan unsur penting yang menentukan persediaan fisik tanah. Dengan adanya perbedaan tinggi akan menentukan perbedaan suhu yang berperan dalam menentukan jenis tanaman yang cocok untuk diusahakan. Disamping itu ketinggian juga erat hubungannya dengan unsur kemampuan tanah yang lain, misalnya lereng dan drainase. Secara tabulasi kondisi kelerengan di Kabupaten Sampang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Kelerengan Kabupaten Sampang

NO	KECAMATAN	KELERENGAN (Ha)			
		Datar (0-2%)	Bergelombang (3-15%)	Curam (16-30%)	Sangat Curam (>40%)
1	Sreseh	2.721,00	4.474,00	-	-
2	Torjun	2.615,00	1.725,50	78,50	-
3	Pangarengan	2.595,63	1.674,37	-	-
4	Sampang	5.849,63	985,75	165,62	-
5	Camplong	5,099,00	1.866,00	28,00	-
6	Omben	3,530,93	5,308,92	2.739,80	51,35
7	Kedungdung	3.370,60	7.576,40	1.148,00	213,00
8	Jrengik	3.349,00	2.240,00	493,00	453,00
9	Tambelangan	3.411,50	4.565,00	708,50	321,00
10	Banyuates	2.823,50	9,407,50	1.892,00	-
11	Robatal	301,50	7.364,50	398,00	-
12	Karangpenang	81,50	7.400,50	943,00	-
13	Ketapang	1.173,28	5.580,70	5.399,04	374,98
14	Sokobanah	863,57	7.638,00	1.253,47	1.085,96
Jumlah		37.785,64	64.807,14	15.246,93	2.490,29

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sampang

e. Geologi

Berdasarkan geologinya, Kabupaten Sampang terdiri atas 5 macam batuan yaitu, alluvium, pliosen fasies sedimen, plistosen fasies sedimen, pliosen fasies batu gamping, dan mioses fasies sedimen. Jenis geologi alluvium dan mioses fasies sedimen banyak digunakan oleh masyarakat untuk tegalan dan sawah, serta sebagian kecil jenis batuan plistosen fasies sedimen yang seluruhnya untuk tegalan. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5 Kondisi Geologi di Kabupaten Sampang Desa Gunung Maddah



Sumber : BAPPEDA Kab. Sampang

f. Jenis Tanah

Jenis tanah merupakan unsur penting dalam menentukan tingkat kesesuaian tanah untuk pengembangan komoditi pertanian. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa kesuburan dapat dibeli dengan teknologi. Jenis tanah yang berbentuk sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: bahan induk, batuan induk, curah hujan, bentuk wilayah dan pengaruh kegiatan manusia.

Sifat kimia dan sifat bahan induk sangat mempengaruhi unsur hara yang tersedia dalam tanah, akan mempengaruhi kesuburan dan produksi tanaman.

Dilihat dari jenis tanah yang ada di Kabupaten Sampang bagian yang terluas adalah tanah dari jenis Komplek Mediteran Grumosol, Regosol dan Litosol yakni seluas 54.335 Ha. Diikuti oleh jenis tanah alluvial hidromorf dengan luas sekitar 10.720 Ha. Sementara untuk proporsi jenis tanah terendah adalah jenis grumosol kelabu yang hanya terdapat di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong, dengan luasan 2.125 Ha. Tabel 1.3. dapat dilihat mengenai kondisi jenis tanah wilayah Kabupaten Sampang.

Kedalaman efektif tanah sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Kedalaman efektif adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan sampai kelapisan bahan induk atau tebalnya lapisan tanah yang dapat ditembus perakaran tanaman. Makin dalam lapisan tanah, maka kualitas tanah makin baik untuk usaha pertanian.

g. Iklim

Seperti daerah di Indonesia pada umumnya Kabupaten Sampang mempunyai iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau berlangsung antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Sampang adalah sekitar 91,78 mm/tahun, sedangkan rata-rata jumlah hari-hari hujan mencapai 6,47 hh/tahun. Berdasarkan data yang ada curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungdung yakni 173,58 mm/tahun, sedangkan curah hujan terendah terdapat di

Kecamatan Sreseh. Profil klimatologi Kabupaten Sampang dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Kondisi Iklim di Kabupaten Sampang

NO	KECAMATAN	KLIMATOLOGI (Rata-Rata)				
		Curah Hujan (mm/th)	Hari-Hari Hujan (hh/th)	Suhu (°C)	Kelembapan Udara (%)	Kec. Angin (Km/Jam)
1	Sreseh	55,42	3,25	-	-	-
2	Torjun	68,92	4,42	-	-	-
3	Pangarengan	49,75	3,83	-	-	-
4	Sampang	87,08	5,08	-	-	-
5	Camplong	60,75	5,25	-	-	-
6	Omben	104,50	8,19	-	-	-
7	Kedungdung	173,58	7,58	-	-	-
8	Jrengik	107,92	5,42	-	-	-
9	Tambelangan	101,58	7,58	-	-	-
10	Banyuates	105,00	6,67	-	-	-
11	Robatal	111,33	10,83	-	-	-
12	Karangpenang	85,42	9,58	-	-	-
13	Ketapang	89,00	6,75	-	-	-
14	Sokobanah	84,67	6,17	-	-	-
Jumlah		91,78	6,47	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sampang

h. Potensi Ekonomi dan Perkembangan Fungsi Kawasan Kabupaten Sampang

Dalam perkembangan fungsi kawasan di wilayah Kabupaten Sampang, akan digambarkan kondisi perkembangan fungsi kawasan saat ini yang meliputi

kawasan permukiman, pertanian, perikanan, pariwisata, industri, kawasan hutan/lindung kritis, perkebunan, dan pertambangan/penggalian. Untuk mengamati perkembangan fungsi kawasan ini akan digunakan beberapa data secara series.

Dalam mengamati perkembangan fungsi kawasan, akan dilihat bagaimana perkembangan/ perubahan luasan yang terjadi untuk masing-masing fungsi, latar belakang perkembangan kawasan dan aspek-aspek yang mendorong terjadinya perubahan. Aspek-aspek pendorong dapat bersifat pendorong langsung (berdampak langsung) atau tidak. Yang merupakan pendorong aspek langsung adalah: kebijakan-kebijakan atau penerapan beberapa strategi pengembangan wilayah yang berdampak pada pengembangan fungsi ruang kawasan. Sedangkan aspek pendorong tidak langsung, misalnya dampak sampingan yang muncul pada fungsi ruang di sekitarnya akibat penerapan kebijakan/strategi baru. Di bawah ini akan dibahas beberapa perkembangan polakawasan di wilayah perencanaan dalam hal ini Kabupaten Sampang.

1. Pola Perkembangan Kawasan Permukiman

Dalam pembahasan perkembangan kawasan permukiman, Akan dibahas terlebih dahulu perkembangan lahan untuk fungsi pekarangan (pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman). Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa areal permukiman merupakan bagian dari lahan pekarangan (kawasan terbangun-*Built Up Area*).

Perkembangan fungsi pekarangan sebagai kawasan terbangun akan berkembang sejalan dengan meningkatnya kegiatan manusia. Beberapa

pembukaan lahan baru untuk ruang kegiatan manusia. Serta pengalihan fungsi ruang/kawasan tertentu mengindikasikan adanya gejala tersebut. Fungsi pekarangan sebagai kawasan terbangun di wilayah Kabupaten Sampang mencapai 12.153,938 Ha atau 9,88% dari total luasan wilayah. Perkembangan lahan pekarangan di Kabupaten Sampang hingga tahun 2008 mengalami perubahan yang relatif kecil yaitu rata – rata 1,65 %/tahun. Pengembangan permukiman di wilayah perencanaan terdiri dari dua pola, antara lain:

■ Pola Pemukiman Pedesaan.

Pola pemukiman pedesaan yang terletak di wilayah pedesaan merupakan permukiman tradisional yang tetap eksis untuk kurun waktu yang lama. Perkembangan pemukiman pedesaan sangat lambat, tidak direncanakan dan tumbuh secara alami.

■ Pola Pemukiman Perkotaan.

Pemukiman perkotaan terletak di wilayah kota (*Urban*) atau pinggiran (*Sub-Urban*). Perkembangan kawasan pemukiman di perkotaan berjalan dengan sangat cepat (Instan), terencana ataupun tidak dan cenderung mempunyai kepadatan tinggi. Perkembangan kawasan pemukiman yang paling cepat terjadi pada daerah – daerah perkotaan (khususnya pusat kota), pusat – pusat kegiatan (ekonomi, industri, sosial budaya) dan lain – lain. Sampai dengan tahun 2008 terjadi pembangunan perumahan di wilayah perkotaan yang di pacu dengan cepat, oleh pihak – pihak Pemerintah dan para pengembang swasta.

Gambar 6 Permukiman Perkotaan dan Pedesaan di Kec. Sampang, Kab. Sampang



Sumber : BAPPEDA

Gambar tersebut menggambarkan tentang perbedaan situasi antara permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Pada gambar sebelah kiri, merupakan situasi permukiman perkotaan yang berada di Kecamatan Sampang Kelurahan Karang Dalam, serta gambar yang di sebelah kanan merupakan situasi permukiman pedesaan yang berada di Kecamatan Sampang Desa Paseyan.

2. Kawasan Pertanian

Sektor pertanian secara keseluruhan menempati urutan pertama dalam hal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang yaitu sebesar 51,75 % (dari Data PDRB Kabupaten Sampang 2007). Hal ini tentunya didukung dengan bertambahnya luas areal intensifikasi tanaman pangan, ketersediaan sarana produksi pertanian yang baik, peningkatan produktivitas tanaman pangan dengan pemakaian benih unggul berlabel, serta pemakaian pupuk berimbang dan pupuk organik.

Sektor pertanian cukup potensial untuk dikembangkan terutama untuk komoditas padi dan jagung, karena terdapat di semua wilayah Kecamatan,

sehingga Kabupaten Sampang dapat diandalkan sebagai pemasok untuk skala lokal maupun regional.

Untuk mengamati perkembangan kawasan pertanian di wilayah Kabupaten

Sampang dapat dilihat dengan mengamati perkembangan luasan lahan pertanian sebagai lahan yang produktif. Berikut ini, dari data yang didapat dari BPS dan

Dinas Pertanian, dapat terlihat bahwa sebagian besar sawah di Kabupaten

Sampang merupakan sawah dengan menggunakan system pengairan tadah hujan

(77,07 % dari seluruh luasan sawah yang ada). Sedangkan sebagian lagi

merupakan sawah dengan jenis pengairan irigasi teknis seluas 16,68 % dari total

luasan sawah yang ada, yang beririgasi semi teknis seluas 871,770 Ha atau 4,24 %

dan yang beririgasi sederhana sebesar 1,68 % dari luas keseluruhan sawah di

Kabupaten Sampang.

Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Sampang secara

keseluruhan seluas 65.736 Ha dengan rincian: pertanian sawah seluas 20.569,752

Ha, tegalan seluas 78.182,451 Ha dan dimana untuk kawasan jenis ini

keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Sampang. Dari kondisi

tersebut diharapkan kawasan ini mampu menciptakan swasembada pangan

terutama melalui program-program yang ada yaitu melalui ekstensifikasi,

intensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan

pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah

Kabupaten Sampang.

Gambar 7 Kondisi Pertanian di Kabupaten Sampang di Desa Jrengik



Sumber : BAPPEDA

Kawasan Perkebunan

Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Sampang dituntut untuk tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial yang merupakan indikator pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan yang lestari. Jenis komoditi perkebunan yang cukup potensial dan merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Sampang antara lain adalah jambu mete, kelapa, cabe jamu dan tembakau. Wilayah yang menghasilkan perkebunan ini umumnya merupakan kawasan yang memiliki kondisi topografi perbukitan dan sebagian kecil pada daerah dataran rendah dengan jenis tanaman yang ditanam adalah termasuk jenis tanaman keras.

Realisasi hasil-hasil yang dicapai untuk komoditi perkebunan pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan tahun 2006, baik luas areal produksi maupun produksinya. Adapun luas Hutan Rakyat untuk tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 10,11 % dari 13.843 Ha pada tahun 2006 menjadi

15.243 Ha pada tahun 2007 melalui Gerakan Nasional - Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL).

Gambar 8 Salah Satu Komoditi Unggulan Perkebunan di Kabupaten Sampang Berupa Tembakau di Kec. Camplong Desa Taddan



Sumber : BAPPEDA

Gambar 9 Salah Satu Komoditi Unggulan Perkebunan di Kabupaten Sampang Berupa Jambu Mete di Kec. Sokobanah Desa Sokobanah Tengah



Sumber: BAPPEDA

3. Industri

Kabupaten Sampang memiliki beragam jenis industri yang memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian wilayah kabupaten. Jenis industri yang ada di Kabupaten Sampang antara lain: Industri genteng di Kecamatan Karang Penang, Industri logam (pagar besi) di Kecamatan Sampang, industri petis ikan di Kecamatan Camplong dan Kecamatan Sampang, industri

kerajinan aksesoris kerang-kerangan di Kecamatan Camplong, industri ranjang palek di Kecamatan Sampang, industri batik tulis di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Jrengik, industri garam rakyat di Kecamatan Sampang, Kecamatan Camplong, Kecamatan Torjun, Kecamatan Pengarengan, Kecamatan Jrengik dan Kecamatan Sreseh.

Gambar 10 Industri genteng di Kec. Karang Penang



Sumber : BAPPEDA

Gambar 11 Petis Ikan di Kec. Camplong dan Kec. Sampang



Sumber : BAPPEDA

Gambar 12 Industri Garam Rakyat di Kec. Camplong



Sumber : BAPPEDA

Dalam rangka memudahkan pola pembinaan kepada Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sampang, maka dibentuk sentra-sentra, diantaranya adalah :

📌 Sentra Industri Genteng

Lokasi sentra Industri genteng berada di Kecamatan Karang Penang, Robatal dan Omben. Pengembangan industri genteng di daerah ini cukup menjanjikan mengingat ketersediaan bahan baku tanah liat/lempung yang sangat melimpah dengan luas areal sekitar 165 Ha. Pemasaran industri genteng di sentra industri ini sangat mudah, selain untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sampang, pemasarannya juga untuk masyarakat Madura dan luar Madura. Hal ini dikarenakan kualitas genteng yang dihasilkan sangat baik.

📌 Sentra Industri Garam Rakyat

Lokasi industri garam rakyat tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan Sampang, Camplong, Torjun, Pangarengan, Jrengik dan Sreseh. Jumlah produksi garam ini sangat tergantung musim, pada musim kemarau rata-rata hasil produksi dapat mencapai 60-70 Ton/Ha. Kualitas garam rakyat terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu : K1 (kualitas baik), K2 (kualitas sedang), K3 (kualitas kurang), untuk garam dengan kualitas K1 pemasarannya sangat mudah dan harganya relatif tinggi, sedangkan garam dengan kualitas K2 dan K3 masih harus dicuci lagi.

📌 Sentra Inkra Batik Tulis

Komoditi batik tulis Sampang mempunyai ciri khas yang menonjolkan kedaerahan terutama dalam hal pewarnaan yang kontras dengan motif

kembang burung posepo, kembang mawar, burung merak, lombok sisik, bangpote dengan bunga kupu-kupu, carce'na kembang seruni dan motif bangau kembang.

Peralatan yang digunakan dalam usaha batik tulis masih bersifat tradisional.

Lokasi Sentra ini berada di Kecamatan Sampang dan Jrengik. Pemasaran batik tulis ini, selain untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Sampang, juga ke daerah Jawa dan Kalimantan.

Sentra Ranjang Palek

Kerajinan Meubel Ukir Ranjang Palek terdapat di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang. Hasil produksi ranjang palek mempunyai ciri khas kedaerahan dengan gambar-gambar dan ukiran kerapian sapi, kuda terbang, burung garuda dan bunga-bunga.

Bahan baku pembuatan kerajinan ini cukup beragam, mulai kualitas yang baik dengan menggunakan kayu jati sampai dengan kayu kurmis/akasia.

Sedangkan pemasarannya disamping untuk masyarakat Kabupaten Sampang juga dipasarkan ke Kabupaten lain di wilayah Madura.

Sentra Industri Pagar Besi

Industri pembuatan pagar besi di Kabupaten Sampang saat ini cukup pesat, mengingat kebutuhan masyarakat akan industri logam ini sangat luas pemasarannya terutama di daerah perumahan. Industri ini erat kaitannya dengan usaha pengelasan yang juga menerima pesanan untuk jenis barang logam lainnya seperti meja, kursi, tangga, tiang dan pagar rumah tangga.

Usaha ini memerlukan modal yang cukup besar mengingat bahan baku logam belum tersedia di Kabupaten Sampang, juga peralatan kerja dan tenaga terampil yang harus disediakan. Industri logam ini banyak ditemui di Kota Sampang.

Sentra Kerajinan Aksesoris Kerang-Kerangan

Sentra kerajinan Aksesoris Kerang-Kerangan ini terletak di Desa Taddan, Kecamatan Camplong. Produk yang dihasilkan berupa aneka macam aksesoris dari kerang untuk souvenir atau cinderamata. Bahan baku kerang diperoleh dari pesisir pantai Camplong, Pangarengan dan Sreseh.

Pemasaran kerajinan Aksesoris Kerang-Kerangan cukup lancar meliputi wisata pantai Camplong, wisata pantai Lombang (Sumenep), wisata pantai Parangtritis (Yogyakarta) dan Kuta (Bali).

Sentra Petis Ikan

Sentra industri makanan jenis Petis ini terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang. Industri olahan ini terbuat dari sari pati ikan laut. Petis mempunyai cita rasa yang khas umumnya sebagai bumbu utama pembuatan rujak Madura. Jenis petis yang sudah dipasarkan antara lain jenis Ikan Tuna, Super dan Sambal Goreng. Lokasi Sentra ini terdapat juga di Kecamatan Camplong dan Ketapang.

Pemasaran komoditi Petis sangat lancar selain untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Sampang, juga dipasarkan untuk masyarakat Madura dan Jawa.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan sektor wisata di Kabupaten Sampang cukup menjanjikan.

Hal ini terlihat dari daya tarik wisata yang dimiliki cukup banyak. Daya tarik wisata tersebut meliputi :

Wisata Alam

Daya tarik wisata alam di Kabupaten Sampang yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain:

8. Pantai Wisata Camplong
9. Wisata Kolam Renang Sumber Oto'
10. Wisata Waduk Klampis
11. Wisata Air Terjun Toroan
12. Wisata Hutan Kera Nepa
13. Wisata Waduk Nipah
14. Wisata Goa Lebar
15. Wisata Goa Macan
16. Wisata Goa Kelelawar

Gambar 13 Visualisasi Daya Tarik Wisata Alam di Kecamatan Sampang

(Dari kiri ke kanan : Air terjun toroan, Pantai Camplong, Goa Lebar)



Sumber : BAPPEDA Kab. Sampang

Obyek wisata air terjun toroan terletak di desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, dengan jarak \pm 43 km dari pusat kota. Air terjun Toroan merupakan satu-satunya air terjun di Kabupaten Sampang dan di Pulau Madura, sumber mata air terjun toroan berasal dari sungai sumber payung yang berada di kecamatan Ketapang timur, dengan posisi tinggi mencapai \pm 20m dari permukaan air laut dan letak jatuh air terjun yang langsung bermuara ke laut lepas, pantao utara merupakan pesona tersendiri dari air terjun ini.

Kondisi Wisata Pantai Camplong sudah dikelola dengan baik, dimana sudah terdapat sarana penunjang pariwisata berupa: tempat penginapan berupa hotel resort bintang satu, restoran/ cafe/ warung makanan, pasar wisata, tempat parkir yang memadai, fasilitas tempat ibadah, taman bermain, MCK, gardu pandang, wisata perahu layar serta sistem keamanan yang terjamin.

Goa Lebar, Objek wisata ini terletak di kelurahan Dalpenang. Kec. Sampang Kabupaten Sampang. Berjarak kurang lebih 800 m dari pusat kota (waktu tempuh 5 menit). Objek utama dari kawasan wisata gua lebar adalah gua yang menjorok kedalam tanah dengan kedalaman \pm 100 m dari permukaan tanah dan panjang kedalaman gua 100 dengan karakteristik gua yaitu berdinding tebing jenis batu kapur yang merupakan bekas penambangan bahan galian C berupa kapur putih. Objek utama lainnya dari kawasan wisata gua lebar ini adalah karena posisi lokasi gua yang berada pada ketinggian \pm 500m diatas permukaan laut, secara geografis kondisi ini memungkinkan para wisatawan untuk melihat view Kota Sampang dari posisi pandang sebelah barat, timur dan utara, kemudian sebelah selatan akan memungkinkan melihat pemandangan laut selat madura

(dengan dukungan menara pantau) dari atas kawasan gua ini.


(<http://bappeda.sampangkab.go.id>)

Wisata Budaya

Daya tarik wisata budaya di Kabupaten Sampang yang dikembangkan antara lain:

1. Atraksi Kerapan Sapi
2. Atraksi Sapi Sonok
3. Atraksi Budaya Rokat Tase'
4. Tarian dan Kesenian Tradisional

Gambar 14 Visualisasi kerapan sapi dan atraksi sapi sonok



Sumber : BAPPEDA

Atraksi Sapi Sonok, sangat berhubungan erat dengan Karapan Sapi.

Mulanya Sapi yang akan di kerap di hias terlebih dahulu menggunakan pakaian/hiasan berwarna-warni dan gantungan genta di leher sapi yang

berdencing diiringi musik saronen, musik khas Madura dengan berleenggak lenggok memasuki lapangan.

Wisata Purbakala

Daya tarik wisata purbakala di Kabupaten Sampang yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain:

5. Situs Pababaran Trunojoyo
6. Situs Makam Ratu Ebu (Madegan)
7. Sumur Daksan
8. Situs Makam Pangeran Santo Merto
9. Situs Makam Bangsacara dan Ragapadmi
10. Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi

Gambar 15 Visualisasi wisata purbakala di Kec. Sampang Pebabaran Trunojoyo



Sumber : BAPPEDA

Obyek wisata Pebabaran Trunojoyo ini sebenarnya merupakan petilasan tempat lahirnya pangeran Trunojoyo yang berada di Kelurahan Rongtengah, Kec. Sampang yang dapat ditempuh \pm 200 m dari pusat kota. Akan tetapi fasilitas yang

digunakan belum memadai, tempat parkir belum tersedia, jalan masuk menuju situs ini hanya dapat digunakan menggunakan kendaraan roda 2.

Gambar 16 Makam Ratu Ebu di Kec. Sampang



Sumber : BAPPEDA

Obyek wisata ini berada di Kelurahan Polagan, Kec. Sampang yang merupakan makam para Priyayi penguasa kerajaan jaman dahulu, diantaranya merupakan makam ibu Raja Sampang “R. Praseno” yang meninggal pada tahun 1624 M.

5. Kawasan Peternakan

Sektor Peternakan di Kabupaten Sampang komoditas yang paling menonjol adalah ternak sapi potong, diikuti oleh ternak kambing dan ternak ayam.

Pendekatan yang diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas peternakan adalah dengan teknis terpadu dengan kebijakan pengembangan populasi ternak, produksi ternak dan pelayanan.

Beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Sampang, baik ternak besar maupun ternak kecil, diantaranya adalah:

1. Kecamatan Ketapang : sapi
2. Kecamatan Sampang : kambing, kuda, domba
3. Kecamatan Robatal : sapi

Selain ternak besar diatas, masing-masing kecamatan juga memiliki potensi pengembangan ternak kecil, yakni: ayam buras/kampung, ayam ras, kambing, domba, kelinci dan sebagainya terdistribusi secara merata.

6. Kawasan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan produksi penghasil protein tinggi di Kabupaten Sampang dan yang paling menonjol adalah perikanan laut.

Hasil tangkapan ikan laut terbesar adalah Kecamatan Ketapang dan Banyuates untuk bagian utara, sedangkan untuk bagian selatan adalah Kecamatan Sreseh, Camplong dan Sampang.

Peningkatan perekonomian Kabupaten Sampang bidang perikanan dikembangkan melalui perikanan laut atau tangkap di wilayah pantai di Kecamatan Sreseh dan Camplong melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung penangkapan, TPI dan gudang, pelabuhan penunjang bongkar muat barang ikan serta sandar perahu.

Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Sampang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perikanan darat dan perikanan laut:

■ Perikanan darat antara lain adalah:

■ Usaha budidaya ikan berupa ikan kolam, karamba dan kolam pembenihan ikan (KPI) yang terdapat di Kecamatan Pengarengan.

■ Perikanan laut, terdapat di Kecamatan Sampang, Camplong, Sreseh, Pengarengan, Ketapang, Banyuates dan Sokobanah antara lain adalah:

1. Usaha penangkapan ikan di laut

2. Usaha penangkapan ikan dan restocking di perairan umum

3. Usaha perikanan di bidang pasca panen yaitu pengolahan ikan

Gambar 17 Hasil Perikanan di Kecamatan Camplong, Desa Dharma Tanjung



Sumber : BAPPEDA

7. Kawasan Pertambangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 bahan galian

digolongkan menjadi tiga yaitu :

- Golongan bahan galian yang strategis, diantaranya adalah : Minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, nikel, kobalt, timah, uranium, radium, thorium dan bahan galian radio aktif lainnya.
- Golongan bahan galian vital, diantaranya adalah : Besi, mangan, khrom, bauksit, tembaga, seng, emas, perak, air raksa, yodium, platina, intan dan belerang.
- Golongan bahan galian C yang tidak termasuk dalam golongan A atau B, diantaranya adalah : nitrat, fosfat, garam batu, asbes, grafit, batu permata, pasir kuarsa, kaolin, batu apung, marmar, batu kapur, kalsit, granit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur golongan A dan B.

Secara geologi wilayah Kabupaten Sampang yang banyak mengandung jenis bahan tambang golongan C, sehingga sektor ini cukup potensial untuk

dikembangkan dalam upaya menciptakan iklim usaha pertambangan berwawasan lingkungan.

Di Kabupaten Sampang terdapat beberapa kawasan dan kegiatan pertambangan diantaranya adalah penggalian pasir, kerikil dan batuan yang terdapat di sepanjang daerah aliran sungai, batugamping, batu putih (dolomit), fosfat, kalsit, pasir kuarsa, dan tanah liat. Wilayah yang sangat potensial terdapat penggalian bahan tambang/galian di Kabupaten Sampang adalah Kecamatan Kedungdung, Jrengik, Torjun, Ketapang, Sokobanah, Robatal, Sampang, Camplong dan Omben.

8. Kawasan Hutan

Kabupaten Sampang memiliki kawasan hutan yang tersebar secara tidak merata pada wilayah kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian pinggiran, terutama pinggir timur, sebagian besar berada di utara dan sebagian besar lagi berada di wilayah selatan Kabupaten Sampang, dimana diantara kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Kawasan hutan yang terletak pada kawasan budidaya adalah kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan yang terletak di kawasan non budidaya adalah kawasan hutan produksi terbatas. Diantara kawasan hutan yang termasuk sebagai hutan produksi terbatas adalah di Kecamatan Torjun, Sampang, Kedungdung, Jrengik, Tambelangan, Banyuates, Ketapang dan Sokobanah.

2. Profil BAPPEDA Kabupaten Sampang

a. Lokasi BAPPEDA Kabupaten Sampang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang berada di Jl. Jamaludin No. 1 B.

Gambar 18 BAPPEDA Kabupaten Sampang



Sumber: Penelitian Primer

Sedangkan mengenai pegawai Bappeda Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Org)
1	Laki – Laki	25
2	Perempuan	13
	Jumlah	38

Sumber: BAPPEDA Kab. Sampang

Tabel 7 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)
1	Pasca Sarjana (S2)	12
2	Sarjana (S1)	17
3	Diploma	2
4	SLTA	4
5	SLTP	2
6	SD	1
	Jumlah	38

Sumber: BAPPEDA Kab. Sampang

Selain Sumber Daya Manusi atau pegawai yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat penting demi mendukung kelancaran kegiatan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BAPPEDA itu sendiri.

Tabel 8 Daftar Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kab. Sampang

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung	6 ruangan	1 Ruang Kepala 1 Ruang Kerja 1 Ruang Tunggu 1 Ruang Komputer 1 Gedung Komputer 1 Aula
2	Kendaraan Dinas	28	
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	3	2 Unit Rusak
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)	25	7 Unit Rusak
3	Komputer Laptop	8	-
4	Komputer (Personal Computer)	11	-
5	Mesin Ketik Manual	3	-
6	Mesin Ketik Electric	2	-
7	Warles	3	1 Unit Rusak
8	Jenset	1	-
9	AC	6	3 Unit Rusak
10	Tv Berwarna	2	-
11	LCD	1	-
12	Kamera Foto	3	-
13	Handycam	3	-
14	Pesawat Telepon	2	1 Unit Rusak
15	Fax	2	1 Unit Rusak
16	Layar LCD	1	1 Rusak

Sumber : BAPPEDA Kab. Sampang

b. Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Sampang

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang tujuan-tujuan dan sasaran dan segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa mendatang. Visi tersebut adalah "Terwujudnya Bappeda

Menjadi Koordinator Perencana Pembangunan Daerah yang Responsif dan Akuntabel”.

Visi Bappeda Kabupaten Sampang tentu saja mengacu dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013. Visi tersebut ditetapkan sebagai pedoman untuk penetapan kebijakan ataupun strategi pembangunan.

Misi adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan sebelumnya, maka misi yang ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Sampang adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan perencanaan pembangunan di semua bidang;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan di semua bidang;
- c. Meningkatkan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan serta monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
- d. Mewujudkan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah;
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

c. Tugas pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Sampang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun

2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas:


1. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Melaksanakan koordinasi perumusan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. pengkoordinasian, perumusan dan perencanaan pembangunan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan;
5. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan;
6. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi BAPPEDA

Gambar 19 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Sampang



Sumber: BAPPEDA Kab. Sampang

3. Gambaran Umum Kehidupan Masyarakat Pesisir Desa Taddan

Desa Taddan Kecamatan Camplong merupakan satu Desa yang ada di Kabupaten Sampang yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan sebagian lain bertani. Nelayan adalah masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Sebagian besar masyarakat di Desa Taddan menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Hasil tangkapan ikan yang tidak pasti membuat kondisi ekonomi sebagian besar nelayan yang ada di Desa Taddan kurang mampu.

Para nelayan ini, pada umumnya bertempat tinggal di pinggir pantai. Menurut Mauliyadi (2005) dalam Hendratmoko, berdasarkan pemilikan alat tangkap, nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sedangkan nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

B. Penyajian Data

1. Kebijakan Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis *Sustainable*

Development Di Kabupaten Sampang :

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir ini tercantum dalam RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029. Penentuan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sampang tidak terlepas dari azas penyusunan rencana tata ruang dan tujuan penetapan ruang wilayah Kabupaten secara umum. Azas dan tujuan

penyusunan rencana tata ruang tersebut merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan penataan ruang serta pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang dan pembangunan wilayah Kabupaten Sampang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten secara umum serta visi dan misi yang telah ditetapkan di Kabupaten Sampang, maka disusunlah tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sampang yaitu:

“Mewujudkan Kabupaten berbasis agropolitan ditunjang industri, pariwisata, dan potensi lokal bagi pemerataan pembangunan berkelanjutan”

Gambar 20 Pembagian Kawasan



Sumber : BAPPEDA Kab. Sampang

Berdasarkan gambar diatas, wilayah pesisir Kabupaten Sampang dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan pesisir sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan kawasan pesisir sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Madura. Arah pengembangan kawasan untuk pesisir utara diantaranya adalah agropolitan, kawasan industri, pariwisata, perikanan, tanaman pangan dan perkebunan. Sedangkan untuk kawasan pesisir selatan arah pengembangan kawasannya adalah industri, agribisnis perikanan, tanaman pangan, peternakan dan pariwisata.

Sedangkan untuk mapping peta rencana pola ruang tahun 2010-2029 dapat dilihat dalam Lampiran. Dalam peta rencana pola ruang Kabupaten Sampang khususnya Kecamatan Camplong Desa Taddan menggambarkan mengenai kawasan permukiman, sawah irigasi, tanah ladang, rencana kawasan permukiman, wisata Sumber Oto dan Rencana pelabuhan Taddan.

Dari tujuan penataan ruang Kabupaten Sampang yang sudah diuraikan diatas, maka kebijakan umum penataan ruangnya antara lain:

1. peningkatan agropolitan, industri, dan pariwisata;
2. pemantapan struktur pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan kawasan perkotaan;
3. pengembangan kelengkapan sistem sarana dan prasarana wilayah pada agropolitan, industri dan pariwisata;
4. pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
5. pengembangan kawasan budidaya secara bersinergis dengan agropolitan, industri berbasis pertanian dan pariwisata;
6. pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan;
7. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang disusun untuk meraih tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sampang yang merupakan kebijakan tentang struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Dari

kebijakan-kebijakan tersebut maka akan dirumuskan strategi-strategi sebagai panduan dalam operasionalisasinya.

Kebijakan dan strategi dari penataan ruang wilayah Kabupaten Sampang yang telah tercantum dalam RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029 pasal 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Peningkatan agropolitan, industri, dan pariwisata dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan;
- b. mengembangkan sistem agropolitan di kawasan perdesaan;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pada wilayah perkotaan;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung agropolitan, industri, dan pariwisata; dan
- e. mengembangkan sumberdaya manusia pada kawasan agropolitan.

2. Kebijakan Pemantapan struktur pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dengan strategi meliputi:

- a. mengarahkan struktur perkotaan secara berhirarki dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan;
- b. meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan agropolitan; dan
- c. mendistribusikan pemanfaatan ruang terbangun pada kawasan perkotaan secara merata.

3. Kebijakan Pengembangan kelengkapan sistem sarana dan prasarana wilayah pada agropolitan, industri dan pariwisata dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri, dan pelayanan pariwisata;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan energi dan listrik;
- c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
- d. meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan pelayanan komunikasi pada kawasan agropolitan, pariwisata dan industri; dan
- e. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan.

4. Kebijakan Pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal dengan strategi meliputi:

- a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung;
- b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air;
- c. memantapkan dan meningkatkan konservasi alam, rehabilitasi ekosistem serta mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. mengendalikan kawasan rawan bencana alam;
- f. memantapkan wilayah kawasan lindung geologi dan pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif; dan

g. memantapkan kawasan terumbu karang.

5. Kebijakan Pengembangan kawasan budidaya secara bersinergis dengan agropolitan, industri berbasis pertanian dan pariwisata dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan kawasan hutan produksi;
- b. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat;
- c. mengendalikan lahan pertanian berkelanjutan dan meningkatkan pangan nasional;
- d. mengembangkan komoditas unggul perkebunan dan hortikultura;
- e. meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik ikan tangkap dan budidaya;
- f. mengembangkan kawasan pertambangan berbasis pada teknologi ramah lingkungan;
- g. mengembangkan industri ramah lingkungan;
- h. meningkatkan peran serta masyarakat pada pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pelestarian kearifan lokal;
- i. meningkatkan kawasan permukiman perkotaan dengan permukiman perdesaan secara sinergis; dan
- j. menetapkan dan mengembangkan kawasan peternakan.

6. Kebijakan Pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan dengan strategi meliputi:

- a. merencanakan zonasi kawasan pesisir Kabupaten;

- b. memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir;
- c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang
- d. mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan.

7. Kebijakan Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan. (BAPPEDA Kabupaten Sampang).

Dalam penelitian ini Kebijakan yang digunakan adalah kebijakan nomor 6 yaitu Kebijakan Pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan, dengan strategi diantaranya : merencanakan zonasi kawasan pesisir Kabupaten, memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir, dan mengendalikan kawasan hutan mangrove (bakau) di wilayah pesisir selatan yang telah tercantum dalam pasal 7 RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029.

Kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan di RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029, belum semua yang telah direalisasikan, hal ini dikarenakan jangka waktu mulai dari penyusunan hingga penetapan RTRW hingga tahun 2013 ini hanya 3 tahun. Hanya ada beberapa kebijakan yang telah terealisasi.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bpk. R Ervien

Budijatmiko selaku Kepala Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang :

“Yang jelas kalau mengenai kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan di RTRW sudah ada beberapa yang dijalankan, hanya saja juga perlu melihat waktunya juga. Diantaranya beberapa adalah kita telah menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir kemudian pembangunan-pembangunan infrastruktur daerah pesisir seperti pelabuhan taddan”. (Wawancara dilakukan pada hari senin 18 Februari 2013 di Kantor BAPPEDA).

Sesuai dengan Wawancara diatas, proses perencanaan RTRW dilakukan mulai tahun 2009, sedangkan penetapan perdanya baru ditetapkan tahun 2012.

a. Regulasi

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya regulasi untuk mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Sampang. Regulasi merupakan salah satu bentuk dari peraturan ataupun kebijakan yang telah disepakati bersama dan harus dilaksanakan, yang sifatnya mengikat bagi warga, kelompok masyarakat. Pada saat ini BAPPEDA belum mempunyai regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir, karena pada saat ini masih berupa kajian.

Akan tetapi dalam RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029, telah tercantum mengenai strategi yang bisa ditempuh untuk pengelolaan wilayah pesisir, diantaranya :

- Merencanakan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten;

Untuk mengelola wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, pemerintah telah mengeluarkan suatu payung hukum melalui UU No. 27 Tahun 2007. Salah satu amanat dalam UU tersebut adalah mengenai perencanaan zonasi, yang merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut melalui pengalokasian ruang.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Lina Septiyuningtyas, ST Selaku Staf Sub Bidang Permukiman Dan Tata Ruang mengatakan :

“Kalau untuk regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ada payung hukum berupa UU No.27 tahun 2007. RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pengembangan Pulau-Pulau Kecil) merupakan salah satu amanat dalam UU tersebut. Tetapi kalau untuk perda khusus mengenai RZWP3K itu sendiri belum ada. Dokumen RZWP3K yang kita punya itu masih bantuan teknis dari pusat”. (Wawancara hari senin, 04 Februari 2013 pukul 10.00 WIB di kantor BAPPEDA Kabupaten Sampang).

Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi ataupun dasar hukum yang digunakan dalam merencanakan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sampang menggunakan UU No. 27 Tahun 2007, yang didalamnya mengamanatkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan zonasi untuk wilayah pesisirnya.

- Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat Setempat Dalam Mengembangkan dan Memelihara Ekosistem Pesisir;

Kerjasama ataupun koordinasi antara masyarakat dan pemerintah memang sangat penting dilakukan, agar upaya ataupun strategi yang telah dibuat untuk pengelolaan wilayah pesisir dapat berjalan dengan baik, dengan adanya dukungan

ataupun partisipasi masyarakat khususnya di Desa Taddan Kecamatan Camplong.

Akan tetapi regulasi khusus untuk pemantapan kerjasama ini memang belum ada.

- Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan Bakau dan Terumbu Karang

Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang, merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan *value* di kawasan lindung agar bisa lebih bermanfaat. Akan tetapi untuk hal ini di Kabupaten Sampang, khususnya di Desa Taddan Kecamatan Camplong belum bisa diimplementasikan. Tentu saja regulasinya pun belum ada.

- Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan.

Pengendalian kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan sudah memiliki payung hukum, diantaranya : UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Permenhut P.70 menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, serta Perpres No. 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM).

Jadi kesimpulannya, untuk hal regulasi berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan peneliti, maka bahwa regulasi khusus tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara keseluruhan, BAPPEDA Kabupaten Sampang belum memiliki. Akan tetapi untuk regulasi dari strategi ataupun program yang telah ditetapkan dalam RTRW mengenai pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan hanya ada beberapa yang telah mempunyai payung hukum.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Bpk. R. Ervien

Budijatmiko, ST selaku Kepala Sub Bidang Permukiman Dan Tata Ruang mengatakan:

“Regulasi yang digunakan oleh BAPPEDA adalah bersumber dari RTRW, dan RTRW itu sendiri telah di perdakan yaitu perda nomor 7 tahun 2012, Secara umum kawasan pesisir ini dibagi menjadi dua, yaitu pesisir utara dan selatan yang merupakan kawasan perlindungan setempat, jadi BAPPEDA mengupayakan secara pengembangan wilayah di Sampang dibangun untuk pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan aspek *sustainable*”. (Wawancara hari senin, 21 Januari 2013 pukul 09.30 WIB di kantor BAPPEDA Kabupaten Sampang).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Septiayuningtyas, ST Selaku Staf Sub Bidang Permukiman Dan Tata Ruang:

“Yang kita punya hanya regulasi RTRW, dalam RTRW ini kita mengatur mengenai wilayah pesisir tapi tidak secara detail, karena kalau kita mengatur secara detail itu tidak mungkin, karena kita juga mengatur RTH, kawasan hijau, kawasan sempadan, kawasan perindustrian, kawasan perdagangan, kawasan perkotaan semua diatur di RTRW”. (Wawancara hari senin, 04 Februari 2013 pukul 10.30 WIB di kantor BAPPEDA Kabupaten Sampang).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan demikian pada saat ini memang Kabupaten Sampang menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah periode tahun 2010-2029 yang disahkan dalam bentuk perda No. 7 Tahun 2012.

Secara garis besar, wilayah pesisir di Kabupaten Sampang ini dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan pesisir selatan dan kawasan pesisir utara.

Dalam penyusunan RTRW ini, BAPPEDA mengacu kepada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti

yang diungkapkan oleh Bpk. R. Ervien Budijatmiko, ST selaku Kepala Sub Bidang Permukiman Dan Tata Ruang :

“Jadi KLHS itu adalah kajian lingkungan hidup strategis berdasarkan rencana pengembangan wilayah dari RTRW itu kemudian di analisis mengenai dampak-dampaknya bagaimana dan bagaimana cara mengendalikannya. Karena setiap pembangunan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya, kemudian dampak negatifnya itu dikaji melalui KLHS”. (Wawancara hari senin, 04 Februari 2013 pukul 17.00 WIB di kantor BAPPEDA Kabupaten Sampang).

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP). (BAPPEDA)

Dasar hukum dari penyusunan KLHS antara lain:

■ Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 15

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota ;dan

- b. Kebijakan, rencana dan/ atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat; setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- Peraturan pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 25, 27, 33 dan 35 menyatakan bahwa prosedur penetapan RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota dilakukan melalui KLHS. (BAPPEDA)

Kajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan terdiri dari identifikasi pengaruh dan penilaian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan KRP yang prioritas untuk ditangani, dalam arti KRP yang menimbulkan dampak negatif terbanyak terhadap lingkungan. Hal ini untuk memfokuskan rekomendasi pada KRP yang benar-benar memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar menjadi dasar dalam menentukan KRP. (BAPPEDA)

Rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana, dan atau program merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tujuan rekomendasi adalah mengusulkan alternatif perbaikan muatan KRP berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Program/Kegiatan

Program/kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan yang telah ditetapkan di RTRW 2010-2029 Kabupaten Sampang, yang menyangkut mengenai kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Sampang. Dalam kebijakan tersebut disebutkan pula mengenai strategi yang hendak dijalankan atau diupayakan demi tercapainya tujuan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil yang telah tercantum dalam RTRW. Sejauh ini, implementasi dari strategi yang telah ditetapkan dalam RTRW 2010-2029 Kabupaten Sampang diatas ternyata belum dapat dilaksanakan dengan

sempurna, karena waktu penetapan RTRW yang baru disahkan pada tahun 2012.

Dalam Kebijakan tersebut strateginya antara lain :

- Merencanakan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten;

Untuk mengelola wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, pemerintah telah mengeluarkan suatu payung hukum melalui UU No. 27 Tahun 2007. Salah satu amanat dalam UU tersebut adalah mengenai perencanaan zonasi, yang merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut melalui pengalokasian ruang. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (Ditjen KP3K) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

(BPSPL) Denpasar membantu memfasilitasi Kabupaten/Kota menyusun dokumen

awal rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu kabupaten yang

akan mendapatkan bantuan penyusunan rencana zonasi pesisir dan laut adalah

Kabupaten Sampang. Kegiatan “Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sampang” ini diharapkan dapat

menjadi membantu impelementasi UU No 27 Tahun 2007 dalam membangun

wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Sampang khususnya Desa Taddan

Kecamatan Camplong. Pekerjaan “Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Zonasi

WP3K Kabupaten Sampang” dengan batas wilayah perencanaan sesuai UU No 27

Tahun 2007 yaitu perairan laut sebatas 4 mil dan daratan sebatas wilayah

Kecamatan adalah wilayah Kecamatan Camplong, Sreseh,

Sampang, Banyuates, Ketapang dan Jrengik.

Gambar 21 Indikator Program Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten

No.	Zona	Kegiatan	Lokasi	Pelaksana	Sumber Dana	Tahap Pelaksanaan (Tahun, Ke- atau Periode)						
						1	2	3	4	5	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1	Sempadan Pantai	Sosialisasi tentang sempadan pantai	Kecamatan Pesisir	BAPPEDA	APBD							
		Identifikasi sabutan dan lasan sempadan pantai	Kecamatan Pesisir	BAPPEDA	APBD							
		Penelitian batas-batas sempadan pantai	Kecamatan Pesisir	BAPPEDA	APBD							
		Pengembangan pendanaan berkelanjutan pengelolaan sempadan pantai	Kecamatan Pesisir	BAPPEDA	APBD/APBN							
		Sosialisasi pentingnya peran tumbuh lazarang	P. Mandarjin	DKPP & BLH	APBD/APBN							
		Sosialisasi kegiatan perikanan yang dibolehkan	P. Mandarjin	DKPP	APBD/APBN							
		Sosialisasi pentingnya retribusi tumbuh kerang	P. Mandarjin	DKPP & BLH	APBD/APBN							
		Identifikasi dan Inventarisasi Cawan Lovas KKP	P. Mandarjin	DKPP	APBD/APBN							
		Surat Keputusan Bupati tentang Pemindahan KKP	Kota Sampang	DKPP	APBD							
		Penyusunan Rencana Pengelolaan KKP	P. Mandarjin	DKPP	APBD/APBN							
2	Kawasan Konservasi Perairan	Usulan Perseleksi KKP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI	Kota Sampang	SETDA	APBD							
		Penetapan KKP oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI	Pusat/Lelari	SETUJUAN KKP	APBN							
		Pengumuman dan Konsultasi Publik KKP	P. Mandarjin	SETDA & DKPP	APBN							
		Penataan Batas dan Pemasangan Tanda Batas Wilayah KKP	P. Mandarjin	DKPP	APBN							
		Pengantangan pendanaan dan kelengkapan untuk pengelolaan KKP	Kota Sampang	DKPP	APBN							
		Pembentukan lembaga pengelola KKP	P. Mandarjin	DKPP	APBD/APBN							
		Penyusunan detail desain prasarana riase dan jalan produksi tambak	Banyuwat & Kelapang	DKPP	APBD/APBN							
		Peaksanaan Pembangunan prasarana irigasi dan jalan produksi tambak	Banyuwat & Kelapang	DKPP	APBD/APBN							
		Optimalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi pembudidaya ikan	Banyuwat & Kelapang	DKPP	APBD							
		Bantuan permudahan dan bimbingan teknis teknologi budidaya tambak	Banyuwat & Kelapang	DKPP	APBD/APBN							
3	Zona Perikanan Budidaya	Pengembangan sarana, prasarana, dan jaringan pemasaran hasil tambak	Banyuwat & Kelapang	DKPP	APBD/APBN							
		Pengembangan sarana penunjang kegiatan pertambakan	Banyuwat & Kelapang	DKPP	APBD/APBN							
		Pengembangan SMK Kelautan dan Perikanan	Kota Sampang & Kelapang	SETDA	APBD/APBN							
		Penyusunan detail desain prasarana irigasi dan jalan produksi tambak garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Pelaksanaan Pembangunan prasarana irigasi dan jalan produksi tambak garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Optimalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi petani tambak garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Bantuan permudahan dan bimbingan teknis teknologi produksi garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP & DKPKM	APBD/APBN							
		Pengembangan sarana, prasarana, dan jaringan pemasaran garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Pengembangan sarana penunjang kegiatan pertambakan garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Pengembangan SMK Kelautan dan Perikanan	Kota Sampang & Kelapang	SETDA	APBD/APBN							
4	Zona Pertambakan Garam	Penyusunan detail desain prasarana irigasi dan jalan produksi tambak garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Pelaksanaan Pembangunan prasarana irigasi dan jalan produksi tambak garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Optimalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi petani tambak garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Bantuan permudahan dan bimbingan teknis teknologi produksi garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP & DKPKM	APBD/APBN							
		Pengembangan sarana, prasarana, dan jaringan pemasaran garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Pengembangan sarana penunjang kegiatan pertambakan garam	Kawasan Mipaollian Ceram	DKPP	APBD/APBN							
		Pengembangan SMK Kelautan dan Perikanan	Kota Sampang & Kelapang	SETDA	APBD/APBN							

No.	Zona	Kegiatan	Lokasi	Pelaksana	Sumber Dana	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke-atau Periode)				
						1	2	3	4	5
5	Zona Perikanan Tangkap	Sosialisasi daerah perikanan ikan dan alat perangkap ikan ramah lingkungan Sosialisasi cara-cara perangkapan ikan yang tidak merusak sumberdaya pesisir Introduksi teknologi perangkapan ikan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan Pembangunan alat dan alat bantu perangkapan ikan ramah lingkungan Ujraya penelitian alat perangkapan ikan yang merusak dan dilarang Optimalisasi pemanfaatan PPI Peningkatan SMK Kelautan dan Perikanan	Kecamatan Pesisir Kecamatan Pesisir Kecamatan Pesisir Kecamatan Pesisir PPI Campiung Kota Sampang & Ketapang	DKPP DKPP DKPP DKPP DKPP SETDA	APBD- APBD APBD APBD/APBN APBD/APBN APBD/APBN					
6	Zona Pariwisata	Penyusunan rencana induk pariwisata daerah (RIPEDA) Penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata Pengembangan strategi promosi wisata Introduksi standar pelayanan wisata bagi masyarakat pesisir Pengembangan SMK Pariwisata	Kabupaten Sampang Kecamatan Pesisir Kabupaten Sampang Kecamatan Pesisir Kota Sampang & Ketapang	DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA SETDA	APBD/APBN APBD/APBN APBD/APBN APBD APBD/APBN					
7	Zona Insulin	Optimalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi pengolah hasil perikanan Bantuan modal dan bimbingan teknis teknologi pengolahan hasil perikanan Pengembangan SMK Kelautan dan Perikanan	Kecamatan Pesisir Kecamatan Pesisir Kota Sampang & Ketapang	DKPP DKPP SETDA	APBD/APBN APBD/APBN APBD/APBN					
8	Zona Pelabuhan	Sosialisasi wilayah kerja pelabuhan dan alur pembayaran Revitalisasi Pelabuhan Percepatan pembangunan Pelabuhan Penataan rambu-rambu navigasi pelayaran Peningkatan pelayanan bagi pengguna fasilitas pelabuhan Penelitian sarana dan prasarana pelabuhan	Tadcan & Tangkok Tangkok Tadcan Tadcan & Tangkok Tadcan & Tangkok Tadcan & Tangkok	DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO	APBD/APBN APBD/APBN APBD/APBN APBD/APBN APBD/APBN					
9	Zona Sarana dan Prasarana Perikanan	Sosialisasi tingkat kepentingan dan fungsi-jungsi PPI dan TPI Percepatan pembangunan PPI Percepatan rebalasi TPI Penyelesaian tempatlepak di PPI dan TPI Penyediaan sarana informasi cuaca Pengembangan SMK Kelautan dan Perikanan	Kecamatan Pesisir Campiung Ketapang Campiung & Ketapang Campiung & Ketapang Kota Sampang & Ketapang	DKPP DKPP DKPP DKPP SETDA	APBD APBN/APBD APBD APBN/APBD APBN/APBD APBN/APBD					
10	Zona Pertambangan	Sosialisasi zona pertambangan kepada masyarakat pesisir dan nelayan Identifikasi potensi dan kandungan sumberdaya minyak dan gas bumi Penataan landa batas wilayah kerja penambangan di laut Penataan kompensasi untuk kas desa akibat wilayah kerja penambangan di laut Pengembangan SMK Geologi dan Pertambangan	Kecamatan Pesisir Peraran Pesisir Campiung Peraran Pesisir Campiung Kabupaten Sampang Kota Sampang	DISINDAGTAM DISINDAGTAM DISINDAGTAM DISINDAGTAM SETDA	APBN/APBD APBN/APBD APBN/APBD APBD APBN/APBD					

Sumber : BAPPEDA Kab. Sampang

Sesuai dengan wawancara yang diungkapkan oleh Bpk. R. Ervien

Budijatniko, ST selaku Kepala Sub Bidang Permukiman Dan Tata Ruang:

“ Saat ini kalau untuk rencana zonasi wilayah pesisir, Kabupaten Sampang sendiri mendapat bantuan teknis dari Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), dengan harapan dapat memberikan arahan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kabupaten Sampang.” (Wawancara hari senin, 04 Februari 2013 pukul 09.15 WIB di kantor BAPPEDA Kabupaten Sampang).

Dari hasil wawancara yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan

bahwa memang untuk implemtasi kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan dengan strategi perencanaan zonasi kawasan pesisir Kabupaten belum dapat terlaksana dengan baik. Karena masih berupa bantuan teknis dari Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K). Sampai saat ini masih terus dilakukan penyusunan rencana strategis, rencana pengelolaan dan rencana aksi.

- Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat Setempat

Dalam Mengembangkan Dan Memelihara Ekosistem Pesisir;

Implementasi pemantapan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat

setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir untuk saat ini

masih berupa himbauan. Karena memang penetapan strategi pemantapan

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan

dan memelihara ekosistem pesisir masih terbilang baru. Akan tetapi ada satu

program yang diberi nama program peningkatan edukasi masyarakat di bidang

lingkungan. Dengan kegiatan pembuatan papan himbauan mengenai mangrove

(bakau) yang telah dilakukan pada tahun 2012.

Gambar 22 Papan Himbauan Pelestarian Mangrove (Bakau) di Desa Taddan Kecamatan Camplong



Sumber : Penelitian Primer

Papan himbauan diatas, merupakan suatu ajakan kepada masyarakat sekitar untuk ikut menjaga ekosistem mangrove (bakau) yang ada. Pemasangan papan tersebut merupakan upaya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sekitar agar bisa ikut berpartisipasi terhadap pelestarian mangrove.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Makhlus Syadat selaku Staf Bidang Konservasi dan Pemulihan SDA :

“BLH telah memasang papan himbauan untuk melestarikan mangrove (bakau) yang ada di Desa Taddan Kecamatan Camplong dengan tujuan supaya masyarakat setempat bisa paham mengenai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melestarikan mangrove (bakau) ini. Partisipasi masyarakat disini, sangat kami harapkan untuk mematuhi himbauan yang telah tercantum dalam papan tersebut”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2013 pukul 10.00 WIB di Kantor BLH Kabupaten Sampang).

Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan Bakau dan Terumbu Karang

Strategi untuk peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang masih berupa rencana dan

implementasinya masih belum bisa dilakukan, karena memang untuk peningkatan nilai ekonomi ini tentunya membutuhkan proses.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bpk. R. Ervien

Budijatmiko selaku Kepala Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang :

Untuk peningkatan nilai ekonomi ini belum, jadi kalau meningkatkan nilai ekonomi adalah menambah value pada kawasan bakau dan terumbu karang, berarti disitu kan harusnya wilayah kawasan lindung bakau itu bisa bisa dijadikan wilayah tambak, obyek pariwisata dan ini memang belum bisa untuk diimplementasikan di Kabupaten Sampang khususnya Desa Taddan, peningkatan nilai ekonomi ini perlu jangka waktu menengah sampai panjang, sedangkan kita masih spek dasar untuk hal ini, kalau berbicara masalah ekonomi itu merupakan spek lanjutan. berarti kalau meningkatkan nilai ekonomi harusnya tiap kecamatan bisa memberi nilai tambah untuk kabupaten, dan ini memang belum bisa diimplementasikan untuk seluruh kecamatan di kab. sampang termasuk di desa taddan itu sendiri (Wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 pukul 11.00 WIB di Kantor Bappeda Kab. Sampang)

- Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan

Dinas Kehutanan Kabupaten Sampang memiliki program yang bernama

“Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan” yang memiliki kegiatan berupa pelestarian dan pengembangan hutan mangrove (bakau). Dinas kehutanan dan perkebunan bersama kelompok tani yang ada di desa Taddan Kecamatan Camplong serta CSR melakukan upaya rehabilitasi serta penanaman mangrove (bakau) di daerah pesisir Desa Taddan Kecamatan Camplong.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Sirajuddin, S.Hut selaku

Kepala Seksi Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) :

“Dinas kehutanan dalam upaya pengendalian ini lebih kepada upaya rehabilitasinya, kita menanam dan memperbaiki mangrove yang ada. Tetapi upaya penanaman ini juga bisa dilakukan bersama kelompok tani yang ada di Desa Taddan maupun bersama CSR”. (Wawancara pada hari

senin 11 Maret 2013 pukul 10.20 WIB di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang).

Hal seupa juga diungkapkan oleh Bapak Mukrat selaku Ketua Kelompok Tani Bakau yang ada di Desa Taddan Kecamatan Camplong :

“Kami kelompok Tani Bakau di Desa Taddan Kecamatan Camplong, telah melakukan penanaman mangrove (bakau) didampingi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang tergabung dalam tim KKMD beserta CSR”. (Wawancara pada hari minggu 17 Maret 2013 di Rumah Bapak Mukrat).

Gambar 23 Papan Rehabilitasi Hutan Mangrove (Bakau) di Desa Taddan Kecamatan Camplong



Sumber: Penelitian Primer

Dari papan yang telah dipasang oleh Dinas Kehutanan mengenai rehabilitasi mangrove (bakau) ini, merupakan suatu pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat sekitar, bahwa sudah ada upaya pengendalian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi mangrove.

c. Sumber Daya Pendukung

Sumber Daya Pendukung, merupakan segala sesuatu yang dapat mendukung terselenggaranya program/strategi.

- Merencanakan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten

Dalam strategi merencanakan zonasi kawasan pesisir kabupaten sumber daya pendukungnya adalah sumber pendanaan, sumber pendanaan ini dapat berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bpk. R. Ervien

Budijatmiko selaku kepala sub bidang permukiman dan tata ruang :

“Sumberdaya pendukung untuk perencanaan zonasi kawasan kabupaten ini bisa berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN. Rencana zonasi ini kan merupakan bantuan teknis dari pusat, jadi otomatis memang untuk anggaran pembuatan rencana zonasi ini juga berasal dari APBN”.(Wawancara pada hari rabu, tanggal 6 maret 2013 pukul 11.15 WIB di Kantor BAPPEDA Kab. Sampang).

- Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat Setempat

Dalam Mengembangkan Dan Memelihara Ekosistem Pesisir

Sumber daya pendukung untuk memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat di Desa Taddan ini, berupa SDM yang berasal dari Dinas BLH (Badan Lingkungan Hidup), Masyarakat Desa Taddan. Sedangkan untuk sarana lainnya bisa berupa papan himbauan yang dipasang di pinggir jalan di Desa Taddan, sebagai himbauan kepada masyarakat sekitar untuk ikut menjaga ekosistem mangrove (bakau) yang ada.

Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan

Bakau dan Terumbu Karang

Sumber daya pendukung untuk strategi belum bisa ditentukan karena strategi ini masih berupa rencana dan belum bisa untuk diimplementasikan.

- Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan

Sumber daya pendukung untuk mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan, khususnya di Desa Taddan bisa berupa SDM, SDA berupa lahan untuk menanam mangrove itu sendiri, Dana berupa APBD dan APBN, Bibit mangrove, Bahan pelindung yang bisa berupa bambu ataupun gorong-gorong, serta linggis untuk proses penanaman mangrove (bakau).

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sirajuddin, S.Hut selaku Kepala Seksi Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) :

“Kegiatan pelestarian dan pengembangan hutan mangrove yang dilakukan di Desa Taddan Kecamatan Camplong ini tentunya membutuhkan sumberdaya pendukung. Selain SDM, ada juga peralatan pendukung lainnya yang digunakan seperti linggis untuk proses penanamannya, bambu atau gorong-gorong sebagai alat untuk menahan agar tanah disekitar bibit mangrove (bakau) dapat berkumpul dan untuk menahan air laut agar tidak menghantam bibit mangrove (bakau) yang masih kecil. Dan semua itu membutuhkan dana yang berasal dari APBD dan APBN”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2013 pukul 10.20 WIB di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang).

d. Aktor

Aktor dalam hal ini merupakan orang yang berwenang atau berkompeten untuk melakukan atau menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Orang dalam hal ini merupakan utusan dari dinas-dinas terkait yang berwenang terhadap keberlangsungan kegiatan.

- Merencanakan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten

Aktor dalam strategi perencanaan zonasi kawasan pesisir diantaranya instansi pelaksana, adalah pelaksana program yang meliputi Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), BAPPEDA dan masyarakat.

- Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat

Aktor yang terlibat dalam strategi ini tentu saja sudah jelas yaitu masyarakat dan kelompok Tani bakau yang ada di Desa Taddan Kecamatan Camplong dan BLH (Badan Lingkungan Hidup).

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Makhlush Syadat

selaku Staf Bidang Konservasi dan Pemulihan SDA :

"Kalau kerjasama dengan masyarakat itu dengan kelompok tani, yang dibentuk oleh kehutanan untuk ikut memelihara dan menanam mangrove yang ada disitu. Selain itu papan himbauan yang dipasang oleh BLH otomatis juga menghimbau kepada masyarakat sekitar yang ada di Desa Taddan untuk ikut berpartisipasi dalam hal menjaga mangrove yang telah ditanam tersebut. Hal ini juga sebenarnya merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat". (Wawancara pada hari senin 11 Maret 2013 Pukul 12.00 WIB di Kantor BLH Kab. Sampang)

- Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan Bakau dan Terumbu Karang

Sejauh ini implementasi dari strategi peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang belum bisa dilakukan, karena masih berupa rencana yang dalam jangka menengah dan panjang bisa terus diupayakan. Aktor yang terlibatpun belum tampak.

- Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan

Aktor yang menjalankan dari strategi ini, diantaranya Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang termasuk dalam Tim KKMD (Kelompok Kerja Mangrove Daerah), kelompok tani bakau Desa Taddan Kecamatan Camplong, CSR (BPRS Bakti Artha Sejahtera, Sampang Mandiri Perkasa, Sampang Sarana Shorebase, Geliat Sampang Mandiri).

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bpk. Sirajuddin, S.Hut selaku Kepala Seksi Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai):

“Untuk pengelola mangrove ini ki ita sebenarnya sudah melaksanakan prosedur pembentukan tim KKMD (kelompok kerja Mangrove Daerah) yang dibentuk di masing2 wilayah di kabupaten”. (Wawancara pada hari senin 11 Maret 2013 Pukul 10.20 WIB di Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang).

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa memang pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Sampang mempunyai usaha untuk mengendalikan kawasan mangrove yang ada di Desa Taddan dengan membentuk tim KKMD (Kelompok Kerja Mangrove Daerah).

e. SOP

Standar Operasional dan Prosedur yang biasa disingkat SOP merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan.

- Perencanaan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten diantaranya adalah :

a. Studi awal tentang kebijakan dan strategi pengembangan Kabupaten Sampang, terutama tentang RTRW Kabupaten Sampang yang telah/sedang disusun.

b. Pertemuan awal dalam rangka pembahasan konsep RZWP3K

c. Penyusunan konsep integrasi RTRW Kabupaten Sampang dan RTRW Provinsi Jawa Timur dengan konsep RZWP3K yang disusun

d. Penyusunan katalog data yang dibutuhkan dalam penyusunan RZWP3K

e. Pengumpulan data

f. Analisis

g. Penentuan tujuan pengelolaan untuk paket-paket sumberdaya

h. Penyusunan draft rencana zonasi

i. Penyusunan masukan terhadap RTRW/Revisi RTRW

j. Penyusunan indikator program

k. Pertemuan dalam rangka pembahasan draft rencana zonasi

l. Pencetakan buku atlas WP3K Kabupaten Sampang

Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat Setempat

Dalam Mengembangkan Dan Memelihara Ekosistem Pesisir

SOP dari strategi ini, sebenarnya tidak terangkum secara jelas, hanya saja pemerintah daerah (BLH dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan) sudah melakukan upaya atau prosedur mengenai himbauan untuk memelihara ekosistem pesisir.

- Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan Bakau dan Terumbu Karang

Dalam strategi peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang SOP nya belum terangkum karena memang untuk saat ini strategi ini belum bisa diimplementasikan dengan baik.

- Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan.

SOP dari dari strategi mengendalikan kawasan hutan mangrove yang berupa kegiatan pelestarian dan pengembangan hutan bakau di Desa Taddan diantaranya berupa RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dan kemudian baru menetapkan Organisasi Pelaksana.

2. Dampak Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis *Sustainable Development* Di Kabupaten Sampang

a. Ekonomi

Dari segi ekonomi, dengan diimplementasikannya beberapa strategi dari kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan yang telah tertera dalam pasal 7 RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029 bisa dikatakan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Strategi dalam mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan khususnya di Desa Taddan Kecamatan Camplong memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi, yang dapat dilihat dari peningkatan PDRB di Kecamatan Camplong tiap tahun. Peningkatan tersebut salah satunya untuk sektor perikanan yang merupakan dampak dari penanaman mangrove yang selama ini diupayakan oleh pemerintah.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Bpk. R. Ervien

Budijatmiko selaku Kepala Sub Bidang Permukiman Dan Tata Ruang :

“Kalau berbicara soal ekonomi itu kan ada pendapatan perkapita, PDRB, tapi kita tidak bisa memetakan secara khusus daerah masyarakat pesisir ekonominya berapa per kapitanya, kita punya datanya per Kecamatan, yang penting dalam segi ekonomi ada peningkatan”. (Wawancara hari senin, 21 Januari 2013 pukul 10.00 WIB di kantor BAPPEDA Kabupaten Sampang).

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai parameter prestasi ekonomi suatu wilayah. Disamping itu PDRB juga dapat pula menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam serta faktor produksinya. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah bruto, pada tiap-tiap sektornya.

**Tabel 9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Camplong
Tahun 2010-2011 (Juta Rupiah)**

Kecamatan/Lapangan Usaha		Kecamatan Camplong	
		2010	2011
1.	Pertanian	168.872,30	184.609,75
	a. Tanaman bahan makanan	115.149,83	123.897,56
	b. Tanaman perkebunan	1.679,40	1.883,30
	c. Peternakan dan hasilnya	8.070,36	8.467,79
	d. Kehutanan	272,72	301,89
	e. Perikanan	43.699,99	50.059,20
2.	Pertambangan & Penggalian	54.039,44	61.908,05
3.	Industri Pengolahan	5.824,24	6.542,27
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.364,22	2.558,83
5.	Bangunan	17.180,86	20.590,37
6.	Perdag, Hotel & Restoran	169.684,09	196.401,29
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	15.579,46	17.024,52
8.	Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan	376,38	420,88
9.	Jasa-Jasa	33.044,54	37.680,84
PDRB		466.983,51	527.736,80

Sumber : BPS Kabupaten Sampang 2011

PDRB merupakan akibat dari aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dengan kurun waktu tertentu. PDRB tersebut sangat tergantung terhadap pengolahan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh daerah tersebut dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Menurut data yang diperoleh dari BPS dua tahun terakhir PDRB Kecamatan Camplong mengalami peningkatan sebanyak 60.753,29 juta rupiah.

b. Sosial

Dampak sosial yang bisa dirasakan dengan dibuatnya strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir di Desa Taddan Kecamatan Camplong dan mengendalikan kawasan hutan mangrove (bakau) di Wilayah pesisir selatan khususnya di Desa Taddan Kecamatan Camplong, adalah masyarakat menjadi bisa belajar untuk berorganisasi.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Bpk. R. Ervien

Budijatmiko, ST selaku Kepala Sub Bidang Permukiman Dan Tata Ruang :

“Secara kelembagaan itu dengan dibentuknya kelompok tani yang ada di Desa Taddan Kecamatan Camplong, maka masyarakat bisa belajar berorganisasi, serta membangun kekeluargaan dengan anggota masyarakat yang lain dan melatih diri untuk bisa ikut peduli terhadap kelestarian ekosistem pesisir yang ada di sekitar mereka”. (Wawancara hari senin, 21 Januari 2013 pukul 10.00 WIB di kantor BAPPEDA Kabupaten Sampang).

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan pun, bahwasanya sebagian masyarakat di wilayah pesisir ini sudah lebih mampu untuk berorganisasi hal ini terbukti dengan terbentuknya kelompok tani di Desa Taddan yang sudah mulai terorganisir dengan baik.

Selain itu dengan meningkatnya pendapat yang diperoleh oleh masyarakat Desa Taddan maka dapat memperbaiki status sosialnya. Ini merupakan dampak dari kegiatan pelestarian ekosistem serta pengendalian kawasan hutan mangrove (bakau) yang ada di Desa Taddan Kecamatan Camplong.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bpk. Sirajuddin, S.Hut selaku Kepala Seksi Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) :

“Jika ekosistem mangrove ini dapat terjaga dengan baik, masyarakat ikut membantu pemerintah untuk berpartisipasi dalam memelihara ekosistem mangrove maka hal itu sebenarnya dapat meningkatkan pendapat masyarakat Desa Taddan sendiri dalam hal jumlah penangkapan ikan yang diperoleh, tetapi mereka tidak sadar. Mangrove ini kan sebenarnya juga sebagai tempat pijakan ikan bertelur, sehingga otomatis jika jumlah mangrove yang ada di pesisir Desa Taddan ini banyak dan tumbuh dengan baik, maka jumlah ikan yang dapat berkembang biak juga banyak, yang tentunya hasil tangkapan yang akan diperoleh oleh masyarakat Desa Taddan juga banyak”. (Wawancara pada hari senin 11 Maret 2013 pukul 10.20 WIB di Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sampang)

c. Lingkungan

Dalam segi lingkungan strategi berupa merencanakan zonasi wilayah pesisir tentunya bisa memberi dampak yang positif, hal ini karena zonasi itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa memanfaatkan pola ruang yang telah ada untuk kemudian ditata menurut zona-zona yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pemantapan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir di Desa Taddan serta mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan khususnya Desa Taddan sudah pasti memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Karena saat ini pun Dinas Kehutanan bersama kelompok tani yang ada di Desa Taddan serta tim KKMD (Kelompok Kerja Mangrove Daerah) melakukan upaya-upaya seperti pelestarian dan pengembangan hutan bakau yang ada di Desa Taddan. Sehingga daerah pesisir yang gundul di Desa Taddan ditanami bibit-bibit mangrove (bakau)

Gambar 24 Mangrove yang Baru Di Tanam di Desa Taddan Kecamatan Camplong



Sumber : Penelitian Primer

Gambar diatas merupakan gambar mangrove yang baru ditanam, sebagai upaya pelestarian dan rehabilitasi mangrove yang ada di Desa Taddan.

Gambar 25 Mangrove yang Sudah Besar di Desa Taddan



Sumber: Penelitian Primer

Gambar diatas merupakan kondisi mangrove yang sudah tumbuh besar di Desa Taddan, yang bisa memberikan banyak manfaat dari segi lingkungan.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Bpk. Sirajuddin, S.Hut selaku Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS):

“Dari segi lingkungan, mangrove memberikan banyak dampak positif diantaranya sebagai pelindung terjadinya abrasi pantai, peredam gelombang dan angin, tempat berkembangnya biota laut seperti ikan dan udang serta penahanan intrusi air laut ke darat berarti aspek keberlanjutannya bisa tercapai”. (Wawancara pada hari senin tanggal 11 Maret 2013 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Sampang)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa memang mangrove atau bakau memiliki banyak dampak positif dari segi lingkungan. Oleh karena itu upaya pelestarian dan pengembangan hutan bakau serta himbauan kepada masyarakat mengenai pelestarian mangrove yang dilakukan oleh pemerintah daerah memang sangat bermanfaat.

C. Analisa Data

1. Kebijakan Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis *Sustainable*

Development Di Kabupaten Sampang :

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam hal ini BAPPEDA telah membuat RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029. Perencanaan yang dibuat ini merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengatur ataupun menata ruang yang pada dasarnya terbatas, sementara kegiatan manusia terus meningkat. RTRW akan menjadi alat penyusunan program ataupun kebijakan dengan strategi-strategi kebijakan yang ada di dalamnya. Kebijakan-kebijakan yang dibuatpun berdasarkan kepada isu-isu atau masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sampang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Titmuss (1974) dalam Suharto (2008:7) kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kabupaten Sampang pada dasarnya dibagi menjadi 2 kawasan pesisir, kawasan pesisir sebelah utara yang berbatasan dengan Laut Jawa terdiri dari Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sokobanah, sedangkan pesisir selatan berbatasan langsung dengan Selat Madura yang terdiri dari Kecamatan Sresah, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sampang dan

Kecamatan Camplong. Lokasi Penelitian ini berada di Desa Taddan Kecamatan Camplong yang berada di wilayah pesisir selatan.

Dalam RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029 juga diatur mengenai penataan ruang yang berupa mapping. Dalam peta rencana pola ruang Kabupaten Sampang diatur mengenai mapping untuk Desa Taddan Kecamatan Camplong yang terdiri dari kawasan permukiman, sawah irigasi, tanah ladang, rencana kawasan permukiman, wisata sumber oto dan rencana pelabuhan Taddan.

Selain itu juga ada beberapa kebijakan yang disusun dalam RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029 untuk meraih tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sampang yang merupakan kebijakan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Dari kebijakan-kebijakan tersebut maka kemudian dirumuskan mengenai strategi-strategi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sampang yang telah tercantum dalam RTRW Kabupaten Sampang 2009-2029 pasal 7 mengenai pengelolaan wilayah pesisir adalah kebijakan Pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan dengan strategi meliputi:

- a. merencanakan zonasi kawasan pesisir Kabupaten;
- b. memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir;
- c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang
- d. mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dibuat berdasarkan isu-isu permasalahan yang ada, yang kemudian kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi ataupun pedoman yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Menurut Titmuss (1974) dalam Suharto (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

a. Regulasi

Regulasi merupakan sebuah peraturan ataupun kebijakan yang telah disepakati bersama dan harus dilaksanakan yang sifatnya mengikat bagi warga ataupun kelompok masyarakat. Pada saat ini BAPPEDA Kabupaten Sampang belum mempunyai regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir, karena pada saat ini masih berupa kajian.

Akan tetapi dalam RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029, telah tercantum mengenai strategi yang bisa ditempuh untuk pengelolaan wilayah pesisir, diantaranya :

- Merencanakan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sampang yang harus diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Untuk mengelola wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, pemerintah telah mengeluarkan suatu payung hukum melalui UU No. 27 Tahun 2007. Salah satu amanat dalam UU tersebut adalah mengenai perencanaan zonasi, yang kemudian ditindak lanjuti

melalui bantuan teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

- Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat Setempat

Dalam Mengembangkan Dan Memelihara Ekosistem Pesisir

Strategi ini telah tercantum dalam RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029,

di Desa Taddan Kecamatan Camplong sendiri memang upaya pemantapan

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat masih terus selalu

diupayakan dalam program yang diberi nama peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, dengan kegiatan berupa pembuatan

papan himbauan mangrove. Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2012, walaupun

kegiatan ini telah berjalan dengan baik akan tetapi regulasi khusus untuk kegiatan

ini belum ada. Jadi intinya pemerintah daerah melakukan kegiatan tersebut

sebagai bentuk komunikasi dengan masyarakat Desa Taddan untuk ikut

berpartisipasi dalam pelestarian mangrove, walaupun regulasi khusus terkait

kegiatan ini belum ada.

- Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan

Bakau dan Terumbu Karang

Kawasan menurut UU No. 27 Tahun 2007 adalah bagian wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan

kriteria fisik,biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan

terumbu karang merupakan upaya untuk memberi nilai tambah dari segi ekonomi

sebagai tambahan penghasilan bagi warga masyarakat Desa Taddan Kecamatan

Camplong. Akan tetapi untuk saat ini hal ini belum bisa diimplementasikan. Hal ini belum bisa diimplementasikan dengan baik, karena strategi ini merupakan strategi yang membutuhkan perencanaan jangka menengah hingga jangka panjang.

- Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan

UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Permenhut P.70/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, serta Perpres No. 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM).

b. Program/Kegiatan

- Merencanakan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten

Program Rencana Zonasi WP3K yang merupakan bantuan teknis dari Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) dilakukan pada tahun 2010. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen awal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang sudah diamanatkan dalam UU No. 27 Tahun 2007. Hal ini diharapkan dapat memberikan arahan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah administrasi Kabupaten Sampang khususnya Desa Taddan Kecamatan Camplong, sehingga dapat tercipta keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di masa yang akan datang. Dalam proses implementasi kebijakan ini, menurut Van Meter dan Van Horn (1975)

menyangkut tiga hal diantaranya adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, adanya hasil kegiatan.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. teridentifikasinya data terkini secara menyeluruh tentang potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Sampang, peluang ekonomi, serta ancaman terhadap ekosistem laut dan pulau-pulau kecil baik ancaman alami maupun manusia, serta teridentifikasinya issue dan permasalahan.
2. tersusunnya zona-zona pemanfaatan ruang (pola ruang) dan sistem jaringan keruangan (struktur ruang) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sampang.

Tindak lanjut dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sampang ini adalah penyusunan rencana pengelolaan untuk pemanfaatan kawasan yang dianggap perlu. Sampai saat ini masih terus dilakukan penyusunan rencana strategis, rencana pengelolaan dan rencana aksi.

Fungsi dari rencana zonasi WP3K (Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) adalah tersedianya acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Indikasi program pada hakekatnya merupakan uraian atau penjabaran dari kebijakan yang ada. Dalam hal ini, kebijakan yang dimaksud adalah RZWP3K Kabupaten Sampang.

- Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat Setempat

Dalam Mengembangkan Dan Memelihara Ekosistem Pesisir;

Implementasi pemantapan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir untuk saat ini masih berupa himbauan. Papan himbauan yang dipasang di pinggir jalan Desa Taddan Kecamatan Camplong ditujukan agar masyarakat setempat dapat ikut berpartisipasi dalam hal memelihara ekosistem mangrove (bakau) yang ada. Di desa Taddan sendiri telah dilakukan suatu program yang bernama peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan, dengan kegiatan berupa pembuatan papan himbauan mengenai mangrove yang dilakukan pada tahun 2012.

Seperti yang telah tercantum dalam RZWP3K perlindungan terhadap ekosistem mangrove bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian hutan mangrove sebagai habitat keanekaragaman hayati dan mitigasi bencana di wilayah pesisir.

- Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan Bakau dan Terumbu Karang

Strategi untuk peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang masih berupa rencana dan implementasinya masih belum bisa dilakukan, karena memang untuk peningkatan nilai ekonomi ini tentunya membutuhkan proses.

- Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan

Dinas Kehutanan Kabupaten Sampang memiliki program yang bernama “Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan” yang memiliki kegiatan berupa pelestarian dan pengembangan hutan bakau (mangrove). Dinas kehutanan dan perkebunan bersama kelompok tani bakau yang ada di desa Taddan

Kecamatan Camplong dan CSR melakukan upaya rehabilitasi serta penanaman bakau (mangrove) di daerah pesisir Taddan Kecamatan Camplong.

c. Sumber Daya Pendukung

Sumber daya pendukung yang dimaksud dalam hal ini merupakan segala sesuatu sarana ataupun prasarana yang dapat mendukung terselenggaranya kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

7. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
8. Sumber daya
9. Karakteristik organisasi pelaksana
10. Sikap para pelaksana
11. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

- Merencanakan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten

Dalam pengerjaan rencana zonasi kawasan pesisir kabupaten yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen

P3K) tentunya membutuhkan sumberdaya pendukung berupa dana. Sumber dana itu sendiri berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN.

- Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat Setempat

Dalam Mengembangkan Dan Memelihara Ekosistem Pesisir

Kerjasama yang diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat di

Desa Taddan ini berupa himbauan dalam bentuk papan ajakan melestarikan

habitat mangrove (bakau) yang ada. Sarana pendukung yang digunakan berupa SDM yang berasal dari Dinas BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan masyarakat Desa Taddan. Sedangkan sarana pendukung lainnya bisa berupa papan himbauan yang dipasang di pinggir jalan Desa Taddan Kecamatan Camplong.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat di Desa Taddan bisa mengerti dan paham mengenai ajakan kerjasama pemerintah kepada masyarakat setempat untuk bisa ikut berpartisipasi menjaga ekosistem mangrove (bakau).

- Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan Bakau dan Terumbu Karang

Sumber daya pendukung untuk strategi belum bisa ditentukan karena strategi ini masih berupa rencana dan belum bisa untuk diimplementasikan.

- Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan

Dalam upaya mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan, pemerintah daerah memiliki program bernama perlindungan dan konservasi sumber daya hutan di Desa Taddan yang memiliki kegiatan berupa pelestarian dan pengembangan hutan mangrove (bakau) di Desa Taddan Kecamatan Camplong. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan sumberdaya pendukung yang berupa dana APBD dan APBN, Bibit mangrove, Bahan pelindung yang bisa berupa bambu ataupun gorong-gorong, serta linggis untuk proses penanaman mangrove. Selain itu sumberdaya pendukung lainnya berupa SDM yang berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang tergabung dalam tim KKMD (Kelompok Kerja Mangrove Daerah) dan SDA berupa lahan.

d. Aktor

Aktor dalam hal ini merupakan orang yang berwenang atau berkompeten untuk melakukan atau menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Orang dalam hal ini merupakan utusan dari dinas-dinas terkait yang berwenang terhadap keberlangsungan kegiatan. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2008:139), mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

- Merencanakan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten

Aktor dalam strategi perencanaan zonasi kawasan pesisir diantaranya instansi pelaksana, adalah pelaksana program diantaranya :

- a. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar membantu memfasilitasi Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerjanya dalam menyusun dokumen awal rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan penyusunan rencana zonasi pesisir dan laut adalah Kabupaten Sampang. Kegiatan “Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sampang” ini diharapkan dapat menjadi membantu implementasi UU No. 27 Tahun 2007 dalam membangun wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Sampang.

b. BAPPEDA

BAPPEDA membantu Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K) dalam penyajian data mengenai potensi ataupun sumberdaya yang dimiliki di pesisir Kabupaten Sampang. Dalam hal ini BAPPEDA juga dapat dikatakan sebagai instansi yang memiliki sumber data mengenai pesisir Kabupaten Sampang. Kemudian setelah data terkumpul baru Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K) mengolah dalam bentuk “Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sampang”.

c. Masyarakat

Dalam UU No. 27 Tahun 2007 sudah dijelaskan mengenai partisipasi masyarakat yang juga harus dilibatkan dalam penyusunan rencana zonasi kawasan pesisir Kabupaten. Masyarakat juga dimintai pendapat mengenai kegiatan perencanaan zonasi tersebut. Oleh karena itu pekerjaan ini harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat memungkinkan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya, yakni hak untuk memberikan masukan berupa informasi, data, tanggapan dan saran-saran serta keberatan. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil pekerjaan yang tersusun akan lebih responsif, aspiratif dan akomodatif (mewadahi) berbagai kepentingan seluruh lapisan

masyarakat sehingga nantinya bisa lebih mudah untuk dijalankan.

Dalam buku RZWP3K diatur mengenai kewajiban masyarakat berkenaan dengan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) diantaranya, memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan WP3K, menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian WP3K, menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di WP3K, memantau pelaksanaan rencana pengelolaan WP3K dan melaksanakan program pengelolaan WP3K yang disepakati di tingkat Kabupaten.

- Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat

Aktor yang terlibat dalam strategi ini tentu saja sudah jelas yaitu masyarakat dan kelompok Tani bakau yang ada di Desa Taddan dan Badan Lingkungan Hidup.

- Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan Bakau dan Terumbu Karang

Sejauh ini implementasi dari strategi peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang belum bisa dilakukan, karena masih berupa rencana yang dalam jangka menengah dan panjang bisa terus diupayakan. Aktor yang terlibatpun belum tampak.

- Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan

Strategi ini memiliki program bernama Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan, dengan kegiatan berupa pelestarian dan pengembangan hutan bakau. Aktor dalam kegiatan ini diantaranya dinas kehutanan dan perkebunan

yang termasuk dalam tim KKMD (Kelompok Kerja Mangrove Daerah). Dalam kegiatan ini, tim KKMD mendampingi kelompok tani bakau yang ada di Desa Taddan Kecamatan Camplong untuk menanam bibit mangrove (bakau), serta memberikan pengarahan mengenai penanaman bibit mangrove yang benar dan cara merawatnya. Aktor yang lain yaitu kelompok tani bakau Desa Taddan, mereka terlibat secara langsung terhadap proses penanaman, hingga perawatannya ketika mangrove itu sudah besar. Tetapi juga ada pihak CSR atau pihak swasta yang terdiri dari (BPRS Bakti Artha Sejahtera, Sampang Mandiri Perkasa, Sampang Sarana Shorebase, Geliat Sampang Mandiri) yang ikut peduli terhadap lingkungan pesisir di Desa Taddan dengan ikut pula menanam mangrove di pesisir Desa Taddan. Pada dasarnya kerjasama diantara 3 *stakeholder* ini memang dibutuhkan demi tercapainya tujuan bersama.

e. SOP

Standar Operasional dan Prosedur yang biasa disingkat SOP merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan.

- Perencanaan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten diantaranya adalah :

a. Studi awal tentang kebijakan dan strategi pengembangan Kabupaten

Sampang, terutama tentang RTRW Kabupaten Sampang yang telah/ sedang disusun.

b. Pertemuan awal dalam rangka pembahasan konsep RZWP3K

c. Penyusunan konsep integrasi RTRW Kabupaten Sampang dan

RTRW Provinsi Jawa Timur dengan konsep RZWP3K yang disusun

d. Penyusunan katalog data yang dibutuhkan dalam penyusunan

RZWP3K

e. Pengumpulan data

f. Analisis

g. Penentuan tujuan pengelolaan untuk paket-paket sumberdaya

h. Penyusunan draft rencana zonasi

i. Penyusunan masukan terhadap RTRW/Revisi RTRW

j. Penyusunan indikator program

k. Pertemuan dalam rangka pembahasan draft rencana zonasi

l. Pencetakan buku atlas WP3K Kabupaten Sampang

- Memantapkan Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat Setempat

Dalam Mengembangkan Dan Memelihara Ekosistem Pesisir

Implementasi upaya pemantapan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat di Desa Taddan Kecamatan Camplong dalam

mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir untuk saat ini berupa

himbauan dari pemerintah daerah (BLH dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan)

berupa pemasangan papan himbauan untuk memelihara ekosistem mangrove yang

ada. Kegiatan pemasangan papan himbauan yang ada di pinggir jalan Desa

Taddan ini sudah dilakukan pada tahun 2012. Akan tetapi memang SOP dari

kegiatan ini tidak terangkum secara jelas.

Meningkatkan Nilai Ekonomi Kawasan Lindung Pada Pemanfaatan

Bakau dan Terumbu Karang

Dalam strategi peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang SOP nya belum terangkum karena memang untuk saat ini strategi ini belum bisa diimplementasikan dengan baik.

Mengendalikan Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Selatan

SOP dari dari strategi mengendalikan kawasan hutan mangrove yang berupa kegiatan pelestarian dan pengembangan hutan bakau di Desa Taddan diantaranya berupa RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dan kemudian baru menetapkan Organisasi Pelaksana.

2. Dampak Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis

Sustainable Development Di Kabupaten Sampang

a. Ekonomi

Strategi dari kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil yang telah tercantum dalam RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029 hanya ada beberapa yang bisa dikatakan mampu untuk meningkatkan segi ekonomi masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong. Strategi yang dikeluarkan oleh BAPPEDA dalam mengendalikan kawasan hutan mangrove (bakau) di wilayah pesisir selatan dengan program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan melalui kegiatan pelestarian dan pengembangan hutan bakau yang dilakukan oleh tim KKMD (Kelompok Kerja Mangrove Daerah), kelompok tani desa Taddan dan CSR (BPRS Bakti Artha Sejahtera, Sampang Mandiri Perkasa, Sampang Sarana Shorebase, Geliat Sampang Mandiri) secara tidak langsung memberikan dampak positif dari segi ekonomi.

Upaya melestarikan mangrove yang dilakukan oleh beberapa aktor diatas tanpa masyarakat sadari sebenarnya memberi dampak terhadap meningkatnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh nelayan di Desa Taddan Kecamatan Camplong. Mangrove itu sendiri memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai pelindung abrasi pantai, peredam gelombang dan angin, tempat berkembang biota laut dan penahan intrusi air laut ke darat. Fungsi sebagai tempat berkembang biota laut inilah yang memberikan dampak positif dari segi ekonomi. Dengan tumbuhnya tanaman mangrove maka udang, ikan akan dapat berpijak dan berkembang. Sehingga hasil tangkapan nelayan pun dapat meningkat.

Keberhasilan ekonomi suatu daerah, dapat dilihat dari PDRB nya. PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai parameter prestasi ekonomi suatu wilayah. Disamping itu PDRB juga dapat pula menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam serta faktor produksinya. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah bruto, pada tiap-tiap sektornya.

PDRB Kecamatan Camplong untuk sektor perikanan mulai tahun 2010 hingga 2011 mengalami peningkatan sebanyak 6.359,21 juta rupiah. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mengalami peningkatan karena merupakan dampak secara tidak langsung dari adanya upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan ekosistem mangrove, karena salah satu fungsi dari mangrove adalah tempat ikan bertelur.

b. Sosial

Segi sosial merupakan salah satu aspek dari terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Strategi yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan khususnya di Desa Taddan memberikan dampak positif untuk aspek sosial di Desa Taddan itu sendiri. Kegiatan pelestarian dan pengembangan bakau (mangrove) yang dilakukan oleh Tim KKMD (Kelompok Kerja Mangrove Daerah), kelompok tani bakau Desa Taddan, CSR (BPRS Bakti Artha Sejahtera, Sampang Mandiri Perkasa, Sampang Sarana Shorebase, Geliat Sampang Mandiri) secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi warga Desa Taddan itu sendiri.

Kegiatan tersebut mendorong masyarakat Desa Taddan untuk bergotong royong dalam kegiatan pelestarian ekosistem serta pengendalian kawasan hutan mangrove yang tergabung dalam kelompok tani yang ada. Selain itu masyarakat bisa belajar untuk berorganisasi dengan terbentuknya kelompok tani bakau yang ada. Hal lain yang bisa dikatakan sebagai dampak positif adalah meningkatnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh masyarakat Desa Taddan, karena salah satu faktor yang dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan adalah, lebarnya tumbuhan mangrove yang ada. Salah satu fungsi mangrove adalah sebagai tempat ikan bertelur, sehingga jumlah ikan yang berkembang biak menjadi meningkat, begitu pula pada hasil tangkapannya. Jika hasil tangkapan ikan meningkat, maka pendapatan masyarakat Desa Taddan pun meningkat yang dapat meningkatkan pula status sosialnya.

c. Lingkungan

Perencanaan zonasi wilayah pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dengan bantuan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K) membantu pemerintah untuk menentukan zona-zona yang ada di pesisir Kabupaten Sampang, sehingga pesisir yang ada di Kabupaten Sampang lebih teratur dalam hal zonasinya. Zona-zona yang ada terbagi menjadi 10 zona, diantaranya sempadan pantai, kawasan konservasi perairan, zona perikanan budidaya, zona pertambakan garam, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona industri, zona pelabuhan, zona sarana dan prasarana perikanan, dan zona pertambangan.

Sedangkan untuk pemantapan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir di Desa Taddan serta mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan khususnya Desa Taddan juga memerikan dampak positif, diantaranya sebagai pelindung terjadinya abrasi pantai, peredam gelombang dan angin, tempat berkembangnya biota laut seperti ikan dan udang serta penahanan intrusi air laut ke darat, selain itu penanaman mangrove (bakau) yang dilakukan di Desa Taddan Kecamatan Camplong memperluas area mangrove (bakau) yang ada, yang semula 29 Ha menjadi 31 Ha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan mengolah data-data yang sudah didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan suatu kawasan yang sangat potensial sekali untuk dikembangkan menjadi lebih baik, akan tetapi kawasan pesisir tersebut juga harus dilestarikan dengan melakukan pendayagunaan sumberdaya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, bertanggungjawab, serasi dan seimbang.

Indonesia sendiri, memiliki Kabupaten Sampang yang ada di Pulau Madura sebagai kawasan pesisir yang memerlukan adanya perencanaan penataan ruang, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam peruntukan ruang dan pemanfaatan sumberdaya secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Tata ruang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, pada saat ini Kabupaten Sampang menggunakan RTRW 2010-2029 sebagai acuannya. Dalam RTRW pasal 7 pun telah diatur mengenai kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten secara berkelanjutan dengan berbagai strategi diantaranya merencanakan zonasi kawasan pesisir, memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam hal memelihara ekosistem pesisir, meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau

dan terumbu karang, mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan.

Dari strategi yang telah ditetapkan tersebut dibuatlah program/kegiatan yang sesuai dengan strategi tersebut. Semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam jangka panjang diharapkan dapat memberikan dampak dalam aspek keberlanjutan, yang hingga saat ini telah memberikan beberapa dampak positif dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dari segi ekonomi, Kecamatan Camplong mengalami peningkatan PDRB mulai tahun 2010-2011 dalam sektor perikanan sebanyak 6.359,21 juta, hal ini merupakan dampak secara tidak langsung yang ditimbulkan oleh strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sampang yakni mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan.

Dari segi sosial, ada tiga dampak positif yang ditimbulkan pertama, meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan antar masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong, kedua, munculnya kelompok tani bakau yang baru di Desa Taddan Kecamatan Camplong dan yang ketiga merangsang tumbuhnya rasa partisipatif warga terhadap kegiatan yang dilakukan Pemda.

Dari segi lingkungan, juga ada tiga dampak positif yang ditimbulkan diantaranya yang pertama, semakin luasnya area untuk kawasan mangrove (bakau) yang awalnya seluas 29 Ha menjadi 31 Ha, kedua, penanaman mangrove yang dilakukan memberi dampak sustainable untuk jangka panjang terhadap kelangsungan hidup mangrove (bakau) dan yang ketiga, dalam jangka panjang, dapat mencegah terjadinya abrasi, peredam gelombang dan angin, tempat

berkembangnya biota laut seperti ikan dan udang serta penahanan intrusi air laut ke darat.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah diharapkan untuk merencanakan program/kegiatan yang lebih variatif terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Sampang secara berkelanjutan. Karena kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Sampang secara berkelanjutan yang telah tercantum dalam RTRW Kabupaten Sampang 2010-2029 dalam pasal 7 sebagian besar hanya berbicara mengenai mangrove (bakau) serta ekosistem pesisir, diharapkan dalam strategi kebijakan tersebut juga mencantumkan
2. Pada saat ini di Kabupaten Sampang, belum ada regulasi yang khusus mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisirnya, dalam hal ini Pemerintah Daerah diharapkan melakukan percepatan pembuatan regulasi yang khusus mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan segala macamnya, mengingat kawasan pesisir merupakan kawasan yang sangat potensial sekali untuk dikembangkan dan melihat fakta dilapangan banyak terjadi penyalahgunaan di kawasan pesisir.
3. Untuk kemudahan dalam hal pengelolaan wilayah pesisir yang ada di Kabupaten Sampang, diperlukan adanya prioritas kegiatan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan rencana yang matang dan dapat berkesinambungan. Prioritas kegiatan yang nantinya akan dibuat haruslah berdasarkan pada tingkat urgensitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang : Persadi
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsini. 2001. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta
- Dahuri, Rokhmin. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- _____ 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Faisal, Sanapsiah. 1999. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong, J.Lexi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosdakarya
- Noeng, Mohajir. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reka Saradin
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Rustiadi. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Sughandy, Aca dkk. 2007. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sukmadinata. Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Suryono, Agus. 2001. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang : Universitas Negeri Malang Press
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah* : Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing

Sumber Internet

<http://bulletin.penataanruang.net> (Diakses pada 05 Desember 2012)

<http://www.remaja-gresik-sehat.blogspot.com> (Diakses pada 05 Desember 2012)

<http://kertyawitaradya.wordpress.com> (Diakses pada 08 Januari 2013)

<http://Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap Di Kabupaten Cilacap. Oleh Christiawan Hendratmoko> (Diakses Pada 20 Februari 2013)

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan (Diakses Pada 07 Desember 2012)

Undang-Undang No.32. 2004. UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2012 dari <http://www.bappenas.go.id/node/123/19/uu-no-21-tahun-2004> pemerintahandaerah/-/

Undang-Undang No. 26. 2007. *UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007*. Diakses pada tanggal 14 Februari 2010 dari <http://id.ndaru.net/.../undang-undangnomor-26-tahun-2007-ttg-penataan-ruang.pdf>.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. BAPPEDA Kabupaten Sampang

- a. Bagaimana alur penyusunan RTRW Kabupaten Sampang periode 2010-2029?
- b. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembuatan RTRW Kabupaten Sampang periode 2010-2029?
- c. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal pengelolaan kawasan pesisir?
- d. Program/Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan terkait dengan strategi kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Sampang secara berkelanjutan?
- e. Siapa saja aktor dari kegiatan yang sedang atau telah berjalan?

2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- a. Siapa saja aktor dalam hal kegiatan pelestarian dan pengembangan hutan mangrove (bakau) di Desa Taddan Kecamatan Camplong?
- b. Apa saja sumberdaya pendukung dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan hutan mangrove (bakau) di Desa Taddan Kecamatan Camplong?
- c. Sejak kapan dilakukan upaya untuk melestarikan hutan mangrove (bakau) yang ada di Desa Taddan Kecamatan Camplong?

3. Badan Lingkungan Hidup

- a. Siapa saja aktor dalam kegiatan pembuatan papan himbauan untuk pelestarian mangrove (bakau) di Desa Taddan Kecamatan Camplong?
- b. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemasangan papan himbauan untuk pelestarian mangrove (bakau) di Desa Taddan Kecamatan Camplong?

4. Ketua Kelompok Tani Bakau Desa Taddan Kecamatan Camplong

a. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kelompok Tani Bakau di Desa Taddan dalam upaya melestarikan hutang mangrove (bakau) yang ada di Deasa Taddan?


b. Sejak kapan upaya pelestarian mangrove (bakau) dilakukan di Desa Taddan?

c. Kendala apa yang dialami dalam upaya pelestarian mangrove (bakau) di Desa Taddan?



LAMPIRAN 2

MAPPING KECAMATAN CAMPLONG



Desa Taddan terletak diujung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, yang berbatasan langsung dengan selat Madura

CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Dian Marliana

Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 12 Mei 1991

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

NIM : 0910310035

Fakultas/Jurusan : FIA/ Administrasi Publik

Universitas : Brawijaya Malang

Alamat Asal : Jl. Veteran VIII/3

Pamekasan, Madura

Alamat Malang : Jl. Kerto Pamuji 71 Malang

B. Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Tahun
1.	TK Nurul Hikmah Pamekasan	1995-1997
2.	SDN Lawangan Daya I Pamekasan	1997-2003
3.	SMP Negeri 2 Pamekasan	2003-2006
4.	SMA Negeri I Pamekasan	2006-2009
5.	Universitas Brawijaya Malang	2009 - sekarang

